

# skripsi after oc (complete).pdf

*by* M R

---

**Submission date:** 12-Sep-2025 05:03AM (UTC+0300)

**Submission ID:** 2748490233

**File name:** skripsi\_after\_oc\_complete\_.pdf (838.69K)

**Word count:** 19872

**Character count:** 124403

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MEREK DAGANG**  
(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-  
HKI/2023)

**SKRIPSI**

Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat  
Melanjutkan Penulisan Skripsi Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri



**DISUSUN OLEH :**

**Oktanola Mairiza**  
**301211010019**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**  
**2025**

### Surat Pernyataan

Yang Bertandatangan dibawah ini

Nama : Oktanola Mairiza

Nim : 301211010019

Fakultas : Hukum

<sup>64</sup>  
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap <sup>7</sup> Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)

Saya Yang <sup>30</sup> Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri, Tidak Dibuat Oleh Orang Lain, Juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk Itu bila <sup>14</sup> dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil Karya Orang lain atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk di batalkan gelar sarjana saya.

Demikian Surat pernyataan ini Di <sup>14</sup> Buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Tembilahan, , 2025

Yang menyatakan

Oktanola Mairiza

<sup>61</sup>  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

Alamat : **Jl. HR. Soebrantas No. 17 Tembilahan-Indragirihilir-Riau**

---

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Oktanola Mairiza  
Nim : 301211010019  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap <sup>7</sup> Hak Kekayaan Intelektual  
Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah  
Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)

Tembilahan  
Agustus, 2025

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

<sup>12</sup>  
**Darmiwati, S.H., M.H**

**Jamri, S.H., M.H.**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**Bambang Sasmita Adi Putra SH., MH**

**Berita Acara Bimbingan Skripsi**

Nama : Oktanola Mairiza  
Nim : 301211010019  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Darmiwati, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Jamri, S.H, M.H.  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)

Tembilahan Juni ,2025

No	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Mengetahui

DEKAN

Vivi Arfiarni Siregar SH., MH

## **BERITA ACARA MEJA HIJAU**

Berdasarkan Surat Keputusan <sup>37</sup> Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor : /UNISI /E/VII/2025. Tanggal <sup>37</sup> 2025, Telah Dilaksanakan Ujian Oral Comprehensif (OC) Program S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Nama : Oktanola Mairiza  
NPM : 301211010019  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap <sup>7</sup> Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)  
Tanggal Ujian :  
Waktu Ujian :  
Tempat Ujian :  
Nilai Lulus Ujian :  
Keterangan : Ujian Tertib dan Aman

### **TERTIB PENGUJI**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**DARMIWATI, SH., MH**

**JAMRI, SH., MH.**

### **ANGGOTA**

1. Siti Rahmah., S.H., M.H.
2. Feni Puspita Sari., SH., M.H.
3. Syarifudin., SH., M.H.

Tembilahan, 2025  
Dekan

**Vivi Arfiani Siregar, SH., MH.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Serta tidak lupa shalawat dan salam Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi Sayyidina Muhammad kepada Rasulullah SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Ibu Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H. selaku Dekan dan Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan segenap jajarannya.
3. Ibu Darmiwati, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Jamri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyusun skripsi dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah banyak membimbing dan membantu penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
6. Kedua orang tua tercinta saya dan adik-adik tercinta saya Naisya, Mutiara, Meidina, dan Syahla yang telah memberikan doa restu serta dukungan moril dan materil selama ini.
7. Teman-teman saya sedari duduk di bangku sekolah dasar Reysa Chyntia, Muliana, Dini Safitri dan Dina Meilani yang senantiasa memberikan support serta motivasi dalam pengerjaan skripsi.
8. Sahabat-sahabat tersayang saya Amanda Elsha Despita, Annisa Rhenata Putri, dan Nurfa Devani Adelyra Putri yang selama ini menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk perempuan hebat yang selalu menjadi rumah bagi saya, Realy Yudi Sabillah yang selalu percaya bahkan di saat penulis ragu pada diri sendiri. Terima kasih sudah menjadi rumah, tempat cerita, dan penenang di tengah lelah. Dukungan emosional, perhatian kecil, dan keberadaannya telah menjadi bagian penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih yang tak kalah istimewa saya sampaikan kepada kucing kesayangan saya, Bonbon, yang selalu menemani di setiap proses penyusunan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada Taylor Swift, yang dengan lirik, musik, dan cerita dalam setiap karyanya telah menemani saya melalui malam-malam panjang penulisan skripsi. Lagu-lagunya tidak hanya memberi semangat, tetapi juga mengajarkan arti keberanian, ketulusan, dan konsistensi untuk terus berjuang hingga akhir.

Penulis menyadari <sup>13</sup> bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik <sup>16</sup> dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat <sup>20</sup> dan menjadi sumbangsih kecil dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual.

Tembilahan, 2025

Penulis

Oktanola Mairiza

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MEREK DAGANG  
(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-  
HKI/2023)**

Oleh ; Oktanola Mairiza

Pembimbing I : Darmiwati, SH., MH, Pembimbing II : Jamri, SH., MH

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dagang memiliki posisi penting dalam sistem hukum perdata Indonesia. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek, mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, serta memberikan dasar hukum bagi pemilik merek dalam menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap merek dagang melalui studi kasus sengketa antara MS Glow dan PS Glow, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual merek dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sengketa hak kekayaan intelektual merek dagang pada MS Glow dan PS Glow dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023?

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terutama Pasal 83 yang mengatur mengenai hak pemilik merek untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar pelanggaran, termasuk tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek oleh pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan MS Glow terhadap PS Glow berlandaskan pada prinsip "first to file" dan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek. Meskipun pada tingkat pertama MS Glow sempat dinyatakan kalah, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi MS Glow dan memutuskan bahwa pendaftaran merek PS Glow dilakukan dengan itikad tidak baik serta melanggar hak merek yang lebih dahulu terdaftar. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perlindungan hukum perdata terhadap pemilik merek, karena hakim tidak hanya memerintahkan pembatalan pendaftaran merek, tetapi juga mengakui hak eksklusif penggugat dan membuka ruang untuk gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa melalui jalur perdata, pemilik merek memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut perlindungan dan pemulihan hak atas dasar pelanggaran terhadap kekayaan intelektualnya.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
TANDA PERSETUJUAN UJIAN.....	ii
<sup>9</sup> BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU .....	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	<sup>5</sup> IV
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
<sup>18</sup> BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Kerangka Konseptual .....	14
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum <sup>5</sup> Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	28

5

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang ( Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023) .....	62
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Dalam Sengketa Ms Glow vs Ps Glow dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 .....	69

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

### Daftar Pustaka

## DAFTAR SINGKATAN

HKI : Hak Kekayaan Intelektual

UU : Undang-Undang

RI : Republik Indonesia

MA : Mahkamah Agung

PN : Pengadilan Negeri

DJKI : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

WIPO : World Intellectual Property Organization

WTO : World Trade Organization

TRIPs : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

IPR : Intellectual Property Rights

MS Glow : Merek dagang milik Shandy Purnamasari

PS Glow : Merek dagang milik Putra Siregar

SH : Sarjana Hukum

<sup>12</sup>  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan global saat ini menempatkan Indonesia pada era <sup>3</sup> Revolusi Industri 4.0, yang merupakan kelanjutan dari Revolusi Industri 3.0 dengan ciri utama pemanfaatan teknologi digital dan jaringan internet.<sup>1</sup> Kehadiran teknologi digital tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok dalam aktivitas masyarakat modern. Menurut studi yang dilakukan oleh *World Economic Forum*, terdapat empat kecenderungan teknologi yang akan mendominasi periode 2018–2025, yaitu internet berkecepatan tinggi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analisis data besar (*big data analysis*), serta komputasi awan (*cloud technology*).<sup>2</sup> Keempat tren tersebut diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap arah perkembangan dunia usaha, sekaligus melahirkan fenomena ekonomi digital yang memberikan dampak langsung pada sistem perekonomian. Dalam konteks ini, ekonomi digital menjadi sarana penting yang mendorong usaha kecil agar mampu berkompetisi dan memperoleh akses yang lebih luas dalam <sup>3</sup> dunia bisnis.

Perkembangan bisnis dan industri perdagangan menyebabkan dunia usaha menjadi sebuah arena persaingan yang sangat kompetitif. Meningkatnya persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri dalam era perdagangan

---

<sup>1</sup> Tundjung & Rani Noviyanti, "Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Indraprasta PGR Jakarta, 2021, hlm. <sup>3</sup>

<sup>2</sup> World Economic Forum, "*The Future of Jobs Report 2018*", terdapat dalam <https://www.weforum.org/reports/reader-the-future-of-jobs-report-2018/in-full>, diakses tanggal 4 Juni, pk1 17.52.

Dinamika <sup>3</sup> perkembangan bisnis dan industri perdagangan telah menjadikan dunia usaha sebagai arena persaingan yang semakin ketat. Kondisi persaingan tersebut tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga meluas hingga ranah internasional seiring dengan era perdagangan global. Dalam situasi demikian, peran hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memperoleh urgensi yang besar, khususnya dalam menjaga iklim persaingan usaha yang adil serta mencegah praktik tidak sehat. Berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan, peniruan, hingga penggunaan merek tanpa izin dari pemilik sah (pemilik yang telah terdaftar), menjadi tantangan nyata yang hanya dapat diminimalisasi melalui perlindungan hukum yang memadai.<sup>3</sup> Persaingan tidak sehat dapat dimaknai sebagai tindakan <sup>66</sup> yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha dengan cara-cara yang tidak jujur untuk menampilkan keunggulannya. Ketatnya kompetisi dalam dunia bisnis sering kali menimbulkan praktik yang melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pendaftaran merek dipandang sebagai langkah strategis yang sangat dianjurkan guna <sup>74</sup> memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam menghadapi tantangan persaingan di era modern saat ini.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai <sup>3</sup> merek di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Sistem perlindungan merek di Indonesia didasarkan pada asas konstitutif dengan prinsip *first to file*,

---

<sup>3</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2020, hlm. 59

<sup>4</sup> Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, "*Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*", (Jakarta: gramedia Utama, 2021), hlm.1.

yang berarti perlindungan hukum baru timbul setelah merek tersebut resmi didaftarkan.<sup>5</sup> Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, apabila suatu individu maupun badan usaha menggunakan merek pada produk barang atau jasa tetapi tidak mengajukannya untuk didaftarkan, maka perlindungan hukum terhadap merek tersebut tidak dapat diperoleh dan berpotensi hilang.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis). Sistem perlindungan merek di Indonesia didasarkan pada asas konstitutif dengan prinsip first to file, yang berarti perlindungan hukum baru timbul setelah merek tersebut resmi didaftarkan. Proses pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan demikian, apabila suatu individu maupun badan usaha menggunakan merek pada produk barang atau jasa tetapi tidak mengajukannya untuk didaftarkan, maka perlindungan hukum terhadap merek tersebut tidak dapat diperoleh dan berpotensi hilang.<sup>6</sup> Apabila suatu perusahaan pesaing memakai merek milik pihak lain, hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>5</sup> Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Setara Press, Jakarta, 2013, hlm. 54.

<sup>6</sup> Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Hukum Diktum*, Edisi No. 1 Vol.14, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2016, hlm. 108

konsumen karena dapat menyesatkan mereka untuk membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan merek asli.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan melalui pemalsuan barang atau jasa yang menyerupai produk asli, tetapi juga dapat berupa penggunaan nama merek yang telah terdaftar. Praktik tersebut dilakukan dengan berbagai modus, namun permasalahan yang menonjol saat ini adalah banyaknya pelaku usaha yang berupaya melariskan produk barang maupun jasanya dengan meniru merek yang sudah terkenal. Fenomena pemanfaatan merek ternama semakin marak di Indonesia, mengingat penggunaan merek yang telah memiliki reputasi luas dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan membangun merek melalui kreativitas sendiri.<sup>8</sup> Bagi pemilik merek terkenal, tindakan yang sering terjadi adalah *passing off*, yaitu suatu perbuatan yang merugikan reputasi pihak lain dengan cara mendompleng atau memanfaatkan nama baik merek yang sudah memiliki popularitas untuk memperoleh keuntungan. Praktik *passing off* pada umumnya dilakukan dengan menawarkan atau menjual barang yang seolah-olah memiliki keterkaitan dengan produk yang telah dikenal luas, sehingga menimbulkan kesan menyesatkan bagi konsumen melalui berbagai bentuk penawaran.<sup>9</sup>

<sup>16</sup> Pemboncean reputasi dapat dilakukan melalui tindakan meniru atau membuat kemiripan dengan merek milik pihak lain yang telah memiliki nama

<sup>7</sup> Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 20.

<sup>8</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, "*Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*", Oase Media, 2010, Bandung, hlm. 5.

<sup>9</sup> Gary I Lilienthal, "*The Development of the Tort of Passing-Off*", *Disertasi Doktor*, University of Curtin, 2022, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/195631551.pdf>.

baik. Perbuatan semacam ini umumnya digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, khususnya dalam sistem *common law*, karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Kerugian tersebut timbul mengingat pemilik merek telah berupaya membangun dan menjaga reputasi melalui konsistensi kualitas produk serta pengeluaran biaya dan tenaga yang tidak sedikit.<sup>10</sup> Tindakan peniruan suatu merek pada hakikatnya menunjukkan adanya itikad tidak baik, karena dilakukan dengan memanfaatkan popularitas merek pihak lain sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi pemilik yang sah. Dampak yang paling nyata adalah penurunan tingkat penjualan akibat peralihan sebagian konsumen kepada produk dengan merek serupa. Kondisi semacam ini juga tercermin dalam sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow, yang penyelesaiannya telah mencapai tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023.

Sengketa antara kedua pihak berawal dari somasi yang diajukan oleh MS Glow terhadap PS Glow dengan dalil adanya dugaan penipuan serta penggunaan merek tanpa hak. Akibat laporan tersebut, PS Glow selaku pihak terlapor sempat terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mengalami kerugian yang cukup besar. Namun, setelah proses pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa laporan MS Glow tidak sepenuhnya sesuai. Atas dasar itu, kuasa pemilik merek PS Glow kemudian mengajukan gugatan terhadap MS Glow melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan alasan penggunaan merek yang memiliki

---

<sup>10</sup> Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No. 3 Desember 2021, Politeknik Negeri Semarang, 2021, Semarang, hlm. 180.

kesamaan secara tidak sah. Majelis hakim pada akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT PStore Glow Bersinar Indonesia selaku penggugat.

Sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow, yang pada pokoknya berkaitan dengan gugatan penggunaan merek sejenis secara tidak sah, menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa produk MS Glow lebih populer dan telah dikenal luas dibandingkan dengan PS Glow. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa PS Glow justru berupaya mendompleng ketenaran MS Glow. Perbedaan pandangan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap merek PS Glow, sekaligus menelaah upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai jawaban atas polemik yang berkembang di ruang publik.

Ketidakpastian hukum dalam perlindungan merek dapat dilihat melalui kasus sengketa yang baru-baru ini mencuat antara pemilik merek “PS Glow”, Putra Siregar, dengan pemilik merek “MS Glow”, Shandy Purnamasari. Permasalahan utama dalam perkara ini berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran akibat ketidaksesuaian antara merek yang digunakan dengan merek yang didaftarkan secara resmi. Sengketa bermula dari gugatan yang diajukan oleh PT Pstore Glow Bersinar Indonesia selaku pihak yang berkepentingan terhadap enam tergugat, yakni PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Shandy Purnamasari, Gilang Widya Pramana, Sheila Marthalia, serta Titis Indah Wahyu Agustin. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa merek dagang kelas 3 milik tergugat, yakni “MS Glow” untuk produk kosmetik, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang kelas 3 milik

penggugat, yaitu “PS Glow.” Dalam putusannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak secara eksklusif menggunakan merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” untuk produk kosmetik dalam kategori kelas 3. Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para tergugat telah menggunakan merek dagang “MS Glow” tanpa hak yang sah, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum karena memiliki banyak kesamaan dengan merek dagang milik penggugat.

Fakta hukum menunjukkan bahwa menurut data pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, merek dagang “PS Glow” milik penggugat baru didaftarkan pada tanggal 9 November 2021 dengan nomor pendaftaran IDM000969902. Sementara itu, merek “MS Glow” milik para tergugat telah lebih dahulu terdaftar pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan nomor pendaftaran IDM000633038. Berdasarkan asas first to file, secara normatif para tergugatlah yang sebenarnya berhak memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut. Namun, meskipun pendaftaran dilakukan lebih awal, Majelis Hakim menilai bahwa para tergugat tetap tidak memiliki hak eksklusif terhadap merek “MS Glow”, karena dianggap melakukan pelanggaran berupa persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat. Pertimbangan hukum ini kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.

Tidak menerima putusan Pengadilan Niaga Surabaya, pihak MS Glow selaku tergugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Berbeda dengan putusan pada tingkat pertama, dalam tingkat kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung justru memutuskan untuk

memenangkan pihak MS Glow. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan kasasi dari para pemohon kasasi/tergugat, yaitu PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, serta Sheila Marthalia. Putusan tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 30 Januari 2023 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang sekaligus membatalkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.

Di sisi lain, apabila merujuk pada putusan kasasi Mahkamah Agung, terdapat satu aspek penting dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang justru terabaikan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan penggunaan merek “MS Glow” yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pendaftaran resmi, yaitu “MS Glow / For Cantik Skincare.” Fakta ini menunjukkan bahwa merek “MS Glow” sebagaimana digunakan dan dikomersialisasikan oleh para tergugat sebenarnya tidak layak memperoleh perlindungan hukum secara penuh, mengingat adanya ketidaksesuaian antara bentuk penggunaan merek dengan yang tercatat dalam pendaftaran.

Idealitanya perlindungan merek terkenal diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk perlindungan tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan harus ditolak oleh DJKI apabila merek yang bersangkutan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya dan/atau barang jasa yang tidak sejenis sepanjang

memenuhi persyaratan tertentu.<sup>11</sup> First to file dapat diartikan bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setelahnya dengan tetap mempertahankan mereknya atau memberikan kuasa kepada pihak lain melalui suatu perjanjian.<sup>12</sup> Dari posisi kasus sengketa yang terjadi PS Glow merupakan pihak yang berhak mendapatkan pendaftaran merek. Realitanya MS Glow juga diterima pendaftaran mereknya, sehingga PS Glow perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Idealitanya UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan upaya hukum terhadap badan hukum atau perorangan yang menggunakan merek terdaftar secara tidak sah, yaitu dengan upaya litigasi dan non-litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif.<sup>13</sup> Upaya hukum tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemilik hak merek yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan. Realita yang terjadi dilapangan adalah terdapat disparitas karena merek dengan label PS Glow dan MS Glow merupakan merek terdaftar. Kedua belah pihak sama-sama memperjuangkan klaim atas penguasaan merek dengan berbagai bentuk pembuktian. Para pihak merasa memiliki hak untuk melakukan upaya hukum sebab telah mendaftarkan merek mereka sesuai hukum yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>12</sup> Gary E. Pearson & Clifford G. Miller, "Commercial Exploitation of International Property", (London: Blackstone Press Limited, 2020), hlm.198.

<sup>13</sup> Yuniar Kurniawaty "Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute", (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 02 2021), hlm. 167.

<sup>11</sup> Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu ketentuan penting <sup>73</sup> dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 21, yang <sup>31</sup> menjadi dasar penolakan pendaftaran merek yang dianggap melanggar hak pihak lain. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a) disebutkan:

*"Permohonan ditolak apabila Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang telah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis."*

Ketentuan ini mengatur bahwa apabila suatu merek baru mengandung unsur yang mirip atau identik <sup>25</sup> secara keseluruhan dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar dalam kelas barang yang sama, maka permohonannya wajib ditolak demi mencegah kebingungan di masyarakat dan pelanggaran atas hak eksklusif.

Lebih lanjut, <sup>60</sup> dalam Pasal 21 ayat (3) ditegaskan bahwa:

*"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik."*

Asas <sup>12</sup> itikad baik menjadi prinsip penting dalam hukum merek. Apabila terbukti bahwa suatu pihak mengajukan pendaftaran dengan niat meniru, menjiplak, atau memperoleh keuntungan dari popularitas merek milik pihak lain, <sup>22</sup> maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak sah.

Dalam konteks <sup>10</sup> sengketa antara MS Glow dan PS Glow, ketentuan Pasal 21 tersebut menjadi sangat relevan. Pendaftaran merek PS Glow dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan MS Glow yang telah lebih dahulu dikenal dan terdaftar. Selain itu, terdapat dugaan kuat bahwa pengajuan pendaftaran PS Glow

dilakukan tanpa itikad baik, dengan maksud memanfaatkan popularitas merek yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, landasan yuridis yang diatur dalam Pasal 21 menjadi bagian penting dalam menilai validitas pendaftaran serta dalam pemberian perlindungan hukum terhadap merek yang dirugikan.

<sup>47</sup> Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)**”

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dari itu perumusan permasalahan yang penulis paparkan yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap <sup>7</sup> hak kekayaan intelektual merek dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sengketa hak kekayaan intelektual merek dagang pada Ms Glow dan <sup>17</sup> Ps Glow dalam **putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023?**

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap terhadap <sup>7</sup> hak kekayaan intelektual merek dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023).

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sengketa hak kekayaan intelektual merek dagang pada Ms Glow dan Ps Glow dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai khazanah keilmuan di bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap merek dagang. Dengan mengkaji putusan pengadilan yang konkret, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan prinsip-prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi akademis, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendaftaran merek dan potensi akibat hukum dari pelanggaran merek. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pemilik merek di Indonesia.
- b. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan di lingkup non akademis baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat, yang berupa evaluasi dan

kebijakan dalam perlindungan karya cipta pribadi dan menuntaskan masalah kecurangan oleh pelaku usaha yang merugikan pelaku usaha lainnya.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanb aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

---

<sup>14</sup> Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 90

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>15</sup>

Konsep Dasar Teori Kepastian Hukum :

1. Kepastian dan Kejelasan Aturan dimana Hukum harus jelas, mudah dipahami, dan tidak ambigu. Hukum yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, aturan hukum harus disusun dengan bahasa yang tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda.
2. Konsistensi Hukum, Peraturan hukum harus konsisten satu sama lain dan tidak boleh saling bertentangan. Ketika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara satu aturan dengan aturan lain, ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Kepastian hukum juga memerlukan penerapan hukum yang konsisten oleh lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk pengadilan.
3. Hukum harus mampu menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Kepastian hukum membantu menciptakan prediktabilitas, artinya masyarakat dapat memprediksi hasil dari tindakan mereka berdasarkan hukum yang ada. Ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak, baik dalam kehidupan pribadi, bisnis, maupun interaksi sosial.
4. Kepastian hukum tidak hanya mengacu pada aturan yang tertulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan. Penegakan hukum harus adil,

---

<sup>15</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 20

konsisten, dan tidak diskriminatif. Jika ada ketidakpastian dalam penegakan hukum, maka hukum akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.<sup>16</sup>

### G. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini:

- <sup>44</sup> Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia pada bidang industri, seni, dan sastra, termasuk hak atas merek dagang. HKI bertujuan memberikan insentif kepada pencipta dan pemilik agar terus berinovasi, sekaligus memberikan kepastian hukum atas pengakuan dan penggunaan hasil karyanya.
- <sup>48</sup> Merek merupakan salah satu objek dalam sistem hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi penting dalam membedakan identitas produk suatu pelaku usaha dari produk lainnya. Berdasarkan <sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek mendapat <sup>58</sup> perlindungan hukum sejak <sup>8</sup> didaftarkan secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

### H. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metodologi penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, yakni dengan metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

<sup>35</sup>  
<sup>16</sup> <http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html>. Di akses pada tanggal 10 Juni 2025

<sup>42</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari <sup>55</sup> peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, dan <sup>45</sup> putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

## <sup>9</sup> 2. Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian sosiologis ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer <sup>53</sup> merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden atau informan serta narasumber. Bahan hukum primer adalah sumber utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar analisis yuridis, <sup>9</sup> antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta <sup>25</sup> putusan pengadilan Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan (kasus MS Glow v. PS Glow).<sup>17</sup>
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi <sup>23</sup> kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder ini didapat <sup>12</sup> dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

---

<sup>17</sup> Muhaimin, Op. Cit., h. 89.

buku, jurnal maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi.<sup>18</sup>

<sup>26</sup> c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus / bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain. tertentu.

### 3. Analisa data

Analisis ini memakai analisis kualitatif yang <sup>36</sup> merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan, maupun data-data, yang sudah di kumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Selanjutnya dikaji dengan metode berpikir deduktif <sup>14</sup> yaitu, penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus, <sup>28</sup> secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian di buat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Sistem hukum di negara-negara Anglo-Saxon menghasilkan istilah "Hak Kekayaan Intelektual". Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi "Hak Milik Intelektual". Sampai sekarang, "Hak Kekayaan Intelektual" dipahami sebagai hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual berhubungan dengan aset yang tidak berwujud. Dalam konteks hukum perdata, benda dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan objek dalam hukum perdata adalah dengan membedakan antara benda yang berwujud dan yang tak berwujud. Hal ini diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan:

*"Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".*

Berkaitan dengan pasal tersebut, menurut Prof. Mahadi pengertian Pasal 499 dapat dimaknai sebagai berikut:

*"Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak".*

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Prof. Mahadi, menjelaskan bahwa barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499

KUH Perdata terdiri dari benda materil (*stoffelijk voorwerp*) dan benda immaterial, hak dalam hal ini dapat digolongkan sebagai benda immaterial, hal tersebut didasarkan pada Pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (bertubuh).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi. Prinsip dasar HAKI berpijak pada karya intelektual yang diciptakan oleh individu yang memerlukan investasi dalam hal tenaga, waktu, dan uang. Produk dari usaha ini adalah karya yang memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan. Ini memerlukan pengakuan atas hasil tersebut melalui perlindungan hukum.<sup>19</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI),<sup>14</sup> sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 mengenai Ratifikasi Perjanjian WTO, mengacu pada hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual milik individu (hak asasi manusia). Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menjelaskan bahwa ini merupakan hasil kreativitas manusia, yang meliputi penemuan, karya sastra dan seni, tanda, nama, gambar, serta desain yang digunakan dalam dunia perdagangan.<sup>20</sup>

Inti dari HKI didasarkan pada karya-karya yang berasal dari pikiran manusia, yang mana dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu keahlian khusus dan ketekunan, serta memerlukan usaha dan pengorbanan.

Kepemilikan hak yang timbul dari kreatifitas intelektual yang bersifat abstrak

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 3

<sup>20</sup> Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, halaman 1.

<sup>2</sup> terhadap hak kebendaan yang terlihat, namun adanya hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, perlu untuk diingat bahwa adanya kedua hak tersebut memiliki sifat yang mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia dan menjadi suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. sehingga baik berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Hal inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.<sup>21</sup>

Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia <sup>29</sup> dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat originality dan individuality. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta bersifat automatic protection. Pada pokoknya, hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, guna penyelesaian sengketa pada proses litigasi juga bilamana pihak yang bersengketa dapat membuktikan kebenaran akan ciptaannya, maka hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya. Selain itu, untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan <sup>16</sup> ciptaan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. <sup>9</sup> Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang

---

<sup>21</sup> R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 18.

yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta ( pemilik hak cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis. Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan guna menjaga ketertiban masyarakat yang lebih besar.<sup>22</sup>

Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Dalam hak cipta terdapat dua hak yaitu:

1. Hak moral, Sementara itu berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada, masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain.<sup>23</sup>
2. Hak Ekonomi, sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (economy right) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan hak ekonomi karena HKI

<sup>22</sup> Sumber internet : [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) : *hak cipta*, diakses tanggal 10 Juni 2025

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 45

71 termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>24</sup> rasionalitas  
11 ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak  
cipta dengan artian perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan  
segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali.<sup>25</sup>

Namun pada saat ini hak-hak tersebutlah yang sering terabaikan dan tidak dapat perlindungan, padahal hak ini lah yang menjadi dasar seorang pencipta membuat sebuah karya, tentu dengan terabaikannya hak-hak tersebut akan mengurangi semangat dan motivasi seorang pencipta untuk berkarya lagi, hal ini dapat dilihat banyaknya arsitektur yang mengeluh perihal tentang banyaknya hasil karya arsitek yang di salin dan dikomersialkan.

8 Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena  
menyangkut ide, gagasan pemikiran pemikiran, maupun imajinasi yang  
dituangkan dalam bentuk karya cipta , seperti buku ilmiah, karangan  
sastra., maupun karya seni. Disamping itu , dalam hak cipta juga dikenal  
8 adanya beberapa prinsip dasar ,yaitu : a) yang dilindungi hak cipta adalah  
ide yang telah berwujud dan asli (orisinil), (b) hak cipta timbul dengan  
sendirinya (otomatis), (c) Hak Cipta merupakan hak yang diakui hukum  
(legal right) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan,  
(d) Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut).

5 Ditinjau dari segi Hukum Perdata Hak milik intelektual senantiasa  
berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada Pasal 570 Kitab

---

<sup>24</sup> Hendri Soelistyo, *op cit.*, h. 15

<sup>25</sup> Gatot Supramono *op.cit.*, h. 45

5 Undang-undang Perdata isinya adalah sebagai berikut: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentang dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut.
2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik, misal untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain.

Hukum memberikan batasan kepada pemiliknya untuk menikmati maupun untuk menguasai atas benda atau hak yang merupakan miliknya tersebut. Pengaturan hak kekayaan intelektual selalu memuat pembatasan terhadap penguasaan atau penggunaan tersebut antara lain:

1. Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan,
  2. Batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum,
- Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hak kekayaan intelektual tidak

boleh bertentangan dengan kesusialaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan agama dan moral.

3. Pencabutan hak milik untuk kepentingan masyarakat, asal saja pencabutan hak milik dilakukan berdasar undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi yang layak.

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan dapat mendapat manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual baik secara ekonomi mikro maupun makro diantaranya :

1. Memberikan dorongan untuk landasan teknologi (technological base) guna mengembangkan teknologi yang lebih cepat,

2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu dibidang ilmu pengetahuan , seni sastra dan perlindungan dibidang industri,

3. Penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (industrial right) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan.

Pada era perdagangan bebas dan jaman globalisasi seperti sekarang ini, pengaturan tentang hak milik intelektual memberikan ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak milik intelektual yaitu :

1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas. Dalam arti setelah habis masa perlindungan atas suatu ciptaan (temuan) tersebut menjadi milik umum tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik dari hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, dan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak monopoli.

Prinsip utama hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya maka yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Sistem hukum Romawi mnyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural aquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Pandangan ini didukung dan dianut oleh banyak sarjana mulai dari John Locke hingga kaum sosialis.

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:<sup>26</sup>

1. Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (Industrial

---

<sup>26</sup> *Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1967, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal.3

Design); dan

2. Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*Service Mark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II Agreement TRIPs yang mencakup:

1. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
2. Merek Dagang (*Trade Marks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patent*);
6. Desain *Lay Out (topografi)* dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

## 2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

<sup>4</sup> Pengaturan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali dilakukan di Venesia, terkait aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470.

Upaya penyelarasan secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual

pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention*.<sup>27</sup>

<sup>4</sup> Apabila melihat negara lain pengaturan terkait HKI telah berkembang cukup pesat dan menjadi tanda negara tersebut merupakan negara maju. Pengaturan terkait HKI dalam Perdagangan Internasional telah dibuat oleh *World Trade Organization (WTO)* dan telah diratifikasi lebih dari 150 negara dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terkait HKI:

1) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Pembentukan konvensi ini di Stockholm pada tahun 1967, kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Dalam ketentuan yang dibentuk dalam WIPO terdapat kewajiban negara peserta untuk melindungi sebuah karya sastra dan karya seni lainnya.

2) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention)*

Apabila perlindungan atas karya yang terlahir dibidang perindustrian adanya ketentuan tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 merupakan bentuk keseriusan negara Indonesia untuk melindungi hasil ciptaan dibidang industri property seperti paten, merek dagang, desain

---

<sup>27</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga, halaman 6.

2  
industry.

3) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*  
(*Berne Convention*)

Perlindungan hukum atas hak cipta ditandai dengan lahirnya konvensi Bern pada tanggal 9 september 1986. Pelaksanaan perlindungan atas hak cipta di Indonesia di tandai dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut terkait dengan pengakuan atas hak cipta yakni karya-karya cipta tulisan.

4) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*  
(*TRIPs*)

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk :

- a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
- d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional.

5) *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*

Yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

6) *Trademark Law Treaty*

Mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.

**B. Tinjauan Umum Merek**

1. Pengertian Merek

Merek dagang merupakan simbol unik yang mengidentifikasi kepemilikan seseorang dari kepemilikan orang lain<sup>28</sup>, Misalnya, pemakaian cap dan tanda lainnya yang unik, yang memungkinkan barang atau aset seseorang dapat dibedakan dari barang atau aset orang lain yang serupa. Selain itu, merek dagang juga merupakan karakteristik produk yang dianggap sangat penting, terutama dalam membangun pandangan positif, dan konsumen akan merasa lebih percaya setelah menganalisis karakteristik suatu merek.

---

<sup>28</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo: Jakarta, 1989, hlm. 44.

Pandangan positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek membentuk citra merek. Pada gilirannya, merek menjadi salah satu elemen yang memengaruhi ketertarikan beli konsumen. Pengertian tentang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

“Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Selain pengertian hukum, beberapa pakar juga telah menyampaikan pendapat mereka terkait dengan istilah "merek dagang", antara lain:

1. Sudargo Gautama (1997) menjelaskan bahwa, berdasar penjelasan dalam Konvensi Paris, merek dagang secara umum diartikan sebagai simbol yang dipakai untuk membedakan produk suatu perusahaan dari produk milik perusahaan lainnya.
2. R. M. Suryodiningrat (1980) menyebutkan bahwa produk yang dibuat dan dikemas oleh sebuah pabrik mempunyai tanda atau label pada kemasannya untuk membedakannya dari produk sejenis yang berasal dari perusahaan lain. Tanda ini disebut merek dagang milik perusahaan.
3. M. N. Purwosutjipto (1991: 88) mengemukakan bahwa ada dua kategori merek dagang: merek dagang perusahaan atau merek pabrik dan merek dagang individu. Merek dagang perusahaan atau merek pabrik

(*fabrieks merk, factor merk*) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (*handelsmerk, trade mark*) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.<sup>29</sup>

4. Prof. R. Soekardono, S. H. , menjelaskan bahwa merek adalah sebuah penanda (dalam bahasa Jawa: ciri atau tengger) yang disematkan pada produk tertentu, yang juga harus mencerminkan asal produk tersebut atau menjamin kualitasnya dibandingkan dengan produk sejenis yang dibuat atau didistribusikan oleh pihak atau perusahaan lain.<sup>30</sup>

5. Bapak Tirtaamidjaya menyampaikan kepada Merujuk pada pandangan Prof. Vollmar bahwa "sebuah merek atau merek dagang merupakan simbol yang diletakkan pada produk atau kemasannya untuk membedakan produk tersebut dari produk lain yang sejenis."<sup>31</sup>

6.Drs. Iur Soeryatin menyampaikan definisinya dengan melihat merek dagang dari sudut pandang fungsinya, dengan menyatakan: "Merek dagang berfungsi untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya; oleh karena itu, barang yang menggunakan merek dagang tersebut memiliki identitas, nama, dan jaminan kualitas."<sup>32</sup>

7. Harsono Adisumarto, S. H. , MPA, mengungkapkan bahwa merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan milik individu dari milik

---

<sup>29</sup> Pipin Syarifin, Deda Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Alumni:Bandung, 2020, hlm. 167.

<sup>30</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2021, hlm. 343

<sup>31</sup> Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2020, hlm. 344.

<sup>32</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2024, hlm. 344.

orang lain, seperti dalam situasi kepemilikan hewan ternak, di mana merek diletakkan pada punggung hewan yang nantinya dirawat di area yang sama. Merek tersebut memang berperan sebagai indikator bahwa hewan itu adalah milik seseorang. Umumnya, inisial pemilik digunakan sebagai simbol pembeda.<sup>33</sup>

Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa adapun unsur- unsur dari sebuah merek adalah:

1. Karakter berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, atau gabungan gambar, nama, kata, huruf, angka, dan kombinasi warna.

Unsur-unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Gambar

Istilah "gambar" dapat diartikan sebagai karya visual, ilustrasi teknis (gambar mekanik) yang dibuat secara manual, dengan bantuan mesin, atau menggunakan alat elektronik; karya tersebut bisa termasuk pemandangan alam, ukiran kayu, burung, daun, buah, gedung, dan lain-lain. Secara singkat, berbagai jenis objek yang bisa dilukis atau digambar sesuai dengan ketentuan hukum bisa dimanfaatkan sebagai merek dagang. Namun, prinsip-prinsip berikut ini berlaku untuk diagram, diagonal, diameter, dial, dan stiker:

1) Tidak boleh terlalu rumit

Diagram atau garis diagonal yang terlalu kompleks sebaiknya tidak diterima sebagai merek dagang. Contohnya, garis diagonal yang

---

<sup>33</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2004, hlm. 345.

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2022, hlm. 183-221.

memiliki ratusan sudut siku-siku tidak terlihat menyampaikan pesan atau makna yang mudah dimengerti. Gambar yang memiliki terlalu banyak sudut yang bertumpuk atau menutupi satu sama lain akan membingungkan setiap orang yang melihatnya. Identitas asli dari gambar tersebut menjadi kabur, sehingga sangat sulit untuk dikenali.

2) Tidak boleh terlampau sederhana

Merek yang memiliki desain yang terlalu sederhana seperti bentuk diagonal atau bulat tidak bisa didaftarkan sebagai merek dagang. Contohnya, desain yang hanya terdiri dari garis lurus, lingkaran, atau sekadar titik-titik. Bentuk-bentuk itu tidak mewakili identitas khusus, karena tidak bisa menjadi simbol yang unik sebagai logo.

b. Nama

Unsur kedua yang dapat dimanfaatkan sebagai merek komersial adalah nama. Nama sebagai merek dagang meliputi berbagai jenis objek budaya, produk ekonomi, makhluk hidup, serta benda mati. Ini juga termasuk nama individu, kelompok, dan entitas hukum, serta nama yang berasal dari lokasi geografis, seperti pegunungan, kota, daerah, sungai, atau tempat-tempat lain.<sup>35</sup>

c. Kata

Cakupan merek dagang berupa kata melibatkan berbagai jenis kata, seperti:

1) Kata dari bahasa asing, kata yang berasal dari bahasa nasional, dan

---

<sup>35</sup> Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 185.

kata daerah.

2) Kata sifat, kata kerja, dan kata benda

3) Kata yang berasal dari bidang khusus, seperti politik, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, teknologi, olahraga, dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan kata sebagai merek dagang, yaitu:

a) Harus memiliki daya pembeda

Kekhasan ini adalah syarat penting yang harus ada pada setiap merek dagang, tanpa memandang elemen yang digunakan. Tanpa adanya kekhasan, merek dagang tersebut dianggap tidak sah karena tidak memiliki ciri yang membedakannya. Jumlah kata yang dipakai tidaklah penting; bisa satu, dua, atau lebih. Hal yang paling penting adalah unsur-unsur tersebut harus unik dan dapat dibedakan dari merek dagang yang lain.<sup>36</sup>

b) Susunan kata-kata yang sederhana

Pemilihan kata sebaiknya mudah dipahami, tidak terlalu sulit, namun juga tidak terlalu biasa, sehingga identitas merek tetap kuat dan jelas. Agar tetap sederhana, biasanya hanya perlu menggunakan satu kata.

c) Susunan huruf dianggap sebagai perkataan

Dalam pelaksanaannya, sekumpulan huruf bisa dianggap sebagai merek dagang, dan urutan huruf-huruf itu bisa saja teratur atau acak.

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 185.

Namun, biasanya, merek dagang yang terdiri dari sekelompok huruf adalah akronim dari kata-kata yang terdapat dalam setiap huruf. Misalnya, CNN yang merupakan kepanjangan dari Cable News Network. Namun, penggunaan akronim itu tidak selalu perlu; yang terpenting adalah akronim tersebut mencerminkan identitas yang unik dan jelas.<sup>37</sup>

d) Keterangan barang atau jasa

Kata-kata yang berisi informasi mengenai karakteristik barang atau jasa tidak diperbolehkan digunakan sebagai merek dagang. Aturan ini berdampak pada kekhasan. Merek dagang yang hanya terdiri dari istilah yang menyampaikan informasi mengenai karakteristik barang atau jasa dianggap memiliki tingkat kekhasan yang sangat minim. Istilah-istilah tersebut sangat umum dan tidak dapat memberikan petunjuk yang jelas mengenai asal usul dan mutu barang atau jasa yang dimaksud.<sup>38</sup>

e) Angka-angka

Terkait dengan merek dagang yang terdiri dari angka, hal ini hampir serupa dengan merek dagang yang dibentuk dari huruf. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa angka bisa dijadikan merek dagang untuk produk atau layanan. Prof. Sudargo Gautama mengemukakan pandangannya bahwa secara umum, merek dagang yang hanya berbentuk angka tidak diperbolehkan; namun, ini bisa diterima dalam situasi tertentu jika angka-angka tersebut dikenal luas. Menurut penafsiran literal Pasal 1 ayat (1), elemen angka bisa dimanfaatkan

---

<sup>37</sup> Ibid. hlm. 206.

<sup>38</sup> Sudargo Gautama, Undang-Undang Merek Baru, Alumni: Bandung, 2022, hlm. 10.

sebagai merek dagang. Sesuai dengan peraturan ini, tidak diperbolehkan jika hanya terbentuk dari satu digit saja sebagaimana dijelaskan dalam hukum, melainkan harus terdiri dari setidaknya dua digit atau lebih.<sup>39</sup>

f) Susunan Warna

Merek yang hanya mengandalkan perpaduan warna dianggap kurang kompleks dan tampak seperti karya seni yang menggunakan warna-warni. Namun, saat menggunakan kombinasi warna itu, harus ada elemen tambahan seperti gambar, pola, lingkaran, atau garis diagonal yang ikut disertakan. Perpaduan warna tersebut sebaiknya diterapkan minimal pada bentuk-bentuk seperti persegi panjang, sudut siku, atau lingkaran. Tanpa adanya elemen tambahan, merek yang hanya terdiri dari kombinasi warna tidak dapat dianggap layak. Sebagai contoh, merek BMW yang memadukan warna putih dan biru dengan bentuk lingkaran sebagai landasannya. Dibandingkan dengan angka, merek yang terbuat dari kombinasi warna memiliki keunikan identitas yang lebih signifikan dan oleh karena itu, memiliki kemungkinan untuk membedakan diri yang lebih tinggi.<sup>40</sup>

g) Kombinasi unsur-unsur

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek, ada beberapa elemen yang bisa dipakai sebagai indikator untuk membentuk sebuah merek dagang, yakni gambar, nama, kata, huruf, angka, serta kombinasi warna. Setiap elemen dapat berfungsi secara terpisah tanpa

---

<sup>39</sup> Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 217.

<sup>40</sup> Ibid. hlm. 220.

harus bergabung dengan elemen lain, dan sebaliknya, elemen-elemen tersebut juga dapat digabungkan dengan satu atau semua elemen lainnya.

Dalam praktiknya, terdapat merek dagang yang merupakan hasil kombinasi berbagai elemen, di mana hampir semua merek dagang adalah perpaduan antara gambar dan kata.<sup>41</sup>

2. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Merek Dagang, terdapat juga pengertian lain mengenai merek dagang, seperti merek dagang dan merek jasa. Penjelasan tentang merek dagang ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), yang menjelaskan merek dagang sebagai berikut:

“Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) pengertian merek jasa yaitu adalah:

“Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

Selain merek produk dan merek layanan, terdapat pengertian lain mengenai merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001: merek kolektif, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4).

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 221.

Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Merek kolektif ialah merek yang dipakai untuk barang dan/atau layanan yang memiliki sifat serupa, yang dijual secara bersamaan oleh sejumlah individu atau entitas hukum, guna membedakannya dari barang dan/atau layanan lain yang sejenis. "

Berdasarkan penjelasan tentang merek dagang di atas, pada dasarnya merek dagang merupakan suatu simbol, namun untuk diakui sebagai merek dagang, simbol tersebut harus memiliki keunikan. Keunikan itu berarti bisa berfungsi sebagai simbol yang membedakan produk dari satu perusahaan dengan produk dari perusahaan lainnya. Akan tetapi, gagasan tentang keunikan ini juga mempunyai batasan, dan suatu simbol tidak dapat diakui sebagai merek dagang jika terlalu sederhana, seperti gambar benang yang kusut.<sup>42</sup> Pada intinya, merek terdiri dari dua elemen, yaitu elemen yang bisa diucapkan yakni nama merek, dan elemen yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan yaitu simbol merek.<sup>43</sup>

Perlindungan merek di Indonesia dimulai pada era penjajahan Belanda, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang kepemilikan industri yang disebut *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien Stb.* 1912 Nomor 21469 yang mulai diterapkan sejak 1 Maret 1913. Aturan ini diterapkan di Indonesia dengan prinsip kesesuaian. Beberapa poin

---

<sup>42</sup> Suyud Margono, *Komersialisasi Aset Intelektual*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2002, hlm. 30.

<sup>43</sup> [www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=18789](http://www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=18789). Diakses pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025.

penting yang terdapat dalam *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien* 1912 adalah:

1. Perlindungan merek berlangsung selama dua dekade.
2. Tidak ada pengelompokan jenis barang yang diatur.
3. Pelanggaran tidak dijatuhi hukuman penjara.
4. Tidak ada aturan khusus mengenai merek yang terkenal.
5. Pendaftaran merek pertama kali dijalankan oleh Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom di bawah Kementerian Kehakiman, yang mulai beroperasi pada 10 Januari 1984 di Batavia, dan berdasarkan Stbl. 1924 no. 576 ayat (2), tanggung jawab Kementerian Kehakiman diperluas untuk mencakup bidang industri.<sup>44</sup>

Hal ini terus berlangsung hingga masa penjajahan Jepang, di mana secara umum semua undang-undang mengenai kekayaan intelektual tetap diterapkan, khususnya mengenai merek. Pada saat itu, aturan ini dikenal sebagai Undang-Undang *Osamu Seire* Nomor 30 mengenai Pembaharuan Pendaftaran Merek, yang kemudian diperbarui pada 11 Oktober 1961 dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Dagang. Undang-undang ini telah diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290, dengan penjelasan yang terdapat dalam Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341<sup>45</sup>, Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang merek pertama yang dibuat oleh bangsa

---

<sup>44</sup> [www.dgip.go.id/profil/sekilas-sejarah](http://www.dgip.go.id/profil/sekilas-sejarah). Diakses pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2025.

<sup>45</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 331.

Indonesia. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 11 Nopember 1961.

Pertimbangan utama lahirnya Undang-Undang Merek tahun 1961 adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat luas dari peniruan barang-barang yang sudah dikenal sebagai merek dengan kualitas baik. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan melindungi para pengguna merek di Indonesia. Namun, Undang-Undang Merek 1961 tidak mengatur sanksi pidana atas pelanggaran merek dan lebih menitikberatkan pada sistem pendaftaran. Sistem yang dianut adalah sistem pendaftaran deklaratif atau prinsip penggunaan pertama (first use principle), di mana pemilik merek dianggap sebagai pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut.<sup>46</sup>

Permasalahan yang muncul dalam proses pendaftaran merek, termasuk pelanggaran terhadap hak merek, hanya diperlakukan sebagai masalah administratif apabila terdapat kemiripan dengan merek yang sudah didaftarkan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut tidak dikenai sanksi pidana. Perbedaan utama antara Undang-Undang Merek 1961 dengan Undang-Undang 1912 terletak pada penggolongan barang ke dalam 35 kelas. Penggolongan ini sejalan dengan klasifikasi internasional yang disepakati dalam perjanjian internasional mengenai klasifikasi barang untuk keperluan pendaftaran merek, yang pertama kali disusun di Nice, Perancis pada tahun 1957 dan kemudian diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas guna menyesuaikan dengan

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni: Bandung, 2023, hlm. 309.

kondisi di Indonesia. Sistem klasifikasi seperti ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 1912. Undang-Undang Merek 1961 ini berhasil bertahan selama kurang lebih 31 tahun.<sup>47</sup>

Selanjutnya, pengaturan hukum mengenai merek yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Merek 1961 diperbarui dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku sejak 1 April 1993. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Merek 1992, maka Undang-Undang Merek tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada dasarnya, Undang-Undang Merek 1992 melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan merek agar sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*).<sup>48</sup>

Alasan pencabutan Undang-Undang Merek 1961 adalah karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, dalam penjelasan Undang-Undang Merek 1992 disebutkan:

1. Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 didasarkan pada konsep merek yang berkembang sekitar masa Perang Dunia II. Seiring dengan perubahan keadaan, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan norma dan praktik di bidang merek, undang-undang tersebut perlu

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 332.

<sup>48</sup> Paris Convention merupakan perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi Indikasi Geografis. Pengertian Indikasi Geografis ini sendiri dalam Paris Convention tidak terlalu terperinci, hanya saja menegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis dari barang yang diperdagangkan tersebut.

diperbarui agar lebih relevan dan efektif.

2. Perkembangan standar dan regulasi perdagangan telah menimbulkan tantangan baru yang perlu diatasi dalam Undang-Undang Merek Dagang tahun 1992. Hal ini mengharuskan undang-undang tersebut untuk mengakomodasi perubahan tersebut agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika perdagangan modern.

Dibandingkan dengan UU No. 21 Tahun 1961, UU No. 1992 mempunyai beberapa perbedaan, antara lain:

1. Cakupan peraturan ini dirumuskan seluas-luasnya, berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang hanya terbatas pada merek dagang perusahaan dan merek dagang, yang pada hakikatnya merujuk pada hal yang sama—yaitu merek dagang. Merek jasa sama sekali tidak tercakup dalam penggunaan istilah "merek dagang" dalam undang-undang ini. Dengan demikian, cakupan merek dagang mencakup baik merek dagang maupun jasa.
2. Peralihan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif didasarkan pada kenyataan bahwa sistem konstitutif memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem deklaratif. Sistem deklaratif tidak hanya memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih rendah, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam dunia bisnis. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek dagang muncul secara otomatis setelah pendaftaran

dilakukan, sehingga pihak yang mendaftarkan merek tersebut menjadi pemilik tunggal dan berhak eksklusif atas merek dagang tersebut.

3. Pemeriksaan permohonan merek meliputi tidak hanya aspek formal, tetapi juga aspek substantif.

4. Sebagai negara yang telah menjadi pihak dalam Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industri tahun 1883, Undang-Undang ini mengatur pendaftaran merek dagang dengan memanfaatkan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi tersebut.

5. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pengalihan hak atas merek dagang melalui mekanisme lisensi, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961.

6. Selain itu, Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana, baik yang termasuk kategori kejahatan maupun pelanggaran.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek Dagang disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan ini dapat dilihat pada poin-poin berikut:

1. Kantor Pendaftaran Merek Dagang berwenang menolak permohonan pendaftaran merek dagang yang pada hakikatnya atau sama persis dengan merek dagang terkenal. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4).

2. Permohonan pendaftaran merek dagang untuk dua atau lebih kelas

barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1).

3. Pembatalan merek dagang terdaftar jika tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa selama tiga tahun atau lebih sejak tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir, kecuali terdapat alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek Dagang (ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a) atau merek dagang tersebut digunakan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sesuai.

4. Penolakan permohonan pendaftaran merek dagang dan pengalihan hak atas merek dagang terdaftar jika merek dagang tersebut pada hakikatnya atau seluruhnya identik dengan merek dagang terkenal.<sup>49</sup>

Perbedaan utama antara Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dengan undang-undang sebelumnya terletak pada prosedur pemrosesan permohonan merek dagang. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan merek dagang dinyatakan memenuhi persyaratan administratif. Sebelumnya, pemeriksaan substantif baru dilakukan setelah masa pengumuman permohonan merek dagang berakhir. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses penetapan diterima atau ditolaknya permohonan serta memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan merek dagang yang telah disetujui atau terdaftar. Dengan demikian, Undang-Undang Merek Dagang yang baru

---

<sup>49</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hlm. 6.

dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi merek dagang.

## 2. Hak Atas Merek

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 3, pengertian Hak Atas Merek adalah:

“Hak atas merek adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Artinya, tidak seorang pun berhak menggunakan atau menciptakan merek dagang yang identik dengan merek dagang milik orang lain, karena hak eksklusif melindungi pemilik merek dagang tersebut. Ada dua cara untuk memperoleh hak atas merek dagang:

- 1) Dengan mendaftarkan merek dagang kepada pendaftar, yang dikenal sebagai sistem atributif dan konstitutif. Dalam sistem atributif atau konstitutif, pendaftaran merek dagang bersifat wajib; merek dagang yang tidak terdaftar tidak memiliki perlindungan hukum.<sup>50</sup>
- 2) Memperoleh hak atas merek dagang melalui penggunaan pertama merek dagang yang bersangkutan, yang disebut sebagai sistem deklaratif. Dalam sistem deklaratif ini, pendaftaran merek dagang tidak bersifat wajib, sehingga tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya

---

<sup>50</sup> Harsono Adisumarto, *Loc.Cit.*, hlm. 49.

dilakukan untuk membuktikan bahwa pendaftar adalah pengguna pertama merek dagang yang bersangkutan. Mengenai sistem pendaftaran atributif atau konstitutif dan sistem deklaratif, terdapat dua pendapat akademis mengenai kedua sistem ini. Pendapat pertama berasal dari Hartono Prodjomardojo, S.H., yang menyatakan sebagai berikut:<sup>51</sup>

“Baik sistem deklaratif maupun sistem pendaftaran konstitutif atau atributif masing-masing mempunyai keuntungan dan keberatan.

Keuntungan sistem deklaratif antara lain:

a. Orang yang berhak atas merek dagang bukanlah orang yang hanya mendaftarkan merek dagang secara resmi, melainkan orang yang benar-benar menggunakan dan membutuhkan merek dagang tersebut.

b. Orang yang benar-benar menggunakan merek dagang tersebut tidak dapat dicegah penggunaannya oleh orang yang baru mendaftarkan merek dagang tersebut.

Salah satu masalah dengan sistem deklaratif ini adalah bahwa orang yang telah mendaftarkan merek dagang dan benar-benar menggunakannya dapat dicegah untuk terus menggunakan merek dagang tersebut oleh orang yang menggunakan merek dagang yang sama tanpa mendaftarkannya tetapi yang menggunakan merek dagang tersebut sebelum orang yang mendaftarkan merek dagang tersebut.

Sedangkan pada sistem konstitutif Hartono Prodjomardojo, S.H

---

<sup>51</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya: Bandung, 2003, hlm. 56.

mengemukakan keuntungannya sebagai berikut:<sup>52</sup>

“Orang yang sudah terdaftar mereknya mereknya tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan merek miliknya.”

Keberatan dari sistem konstitutif ialah:

“Bahwa pada daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanyasecara formal terdaftar akan tetapi sesungguhnya tidak dipakai.”

Akademisi berikutnya yang memberikan komentar tentang Hatono Prodjomardojo adalah Emmy Pangaribuan Simanjuntak, H.H., yang mengungkapkan pendapat berikut:<sup>53</sup>

“Menurut Emmy, pendapat Hartono Prodjomardojo yang menyebutkan kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut benar. Namun, jika dilihat lebih dalam terutama dalam hal kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap merek, maka menurut Emmy, sistem konstitutiflah yang memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek tersebut kepada seseorang yang mendaftarkannya.”

Merek dagang pada dasarnya adalah sebuah tanda. Namun, agar tanda tersebut bisa dianggap sebagai merek dagang, tanda itu harus memiliki ciri khas. Ciri khas berarti tanda itu bisa digunakan untuk

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

membedakan produk perusahaan satu dengan produk perusahaan lainnya.<sup>54</sup>

Hak khusus atas merek dagang tidak diberikan jika merek dagang itu tidak memiliki ciri khas, contohnya karena hanya terdiri dari angka dan/atau huruf, atau hanya kata-kata yang berisi informasi mengenai jenis, tanggal, atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga, atau berat barang. Selain itu, merek dagang tidak bisa didaftarkan jika digunakan sebagai simbol bendera negara, lambang negara, emblem, nama, singkatan organisasi internasional, atau emblem dari otoritas yang serupa. Merek dagang juga tidak dapat didaftarkan jika merupakan stempel resmi yang dikeluarkan sebagai persetujuan atau jaminan dari lembaga pemerintah. Namun, ada pengecualian dalam penggunaan merek dagang tersebut, dan merek dagang bisa didaftarkan jika pengguna mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.

Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak berdasarkan Undang-Undang Merek, misalnya jika merek yang diajukan sama atau cukup mirip dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal yang dimiliki orang lain, atau jika merek tersebut mengandung indikasi barang atau jasa yang tidak tepat, serta bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, dan hal-hal lainnya seperti itu.

Alasan-alasan tersebut juga sering ditemukan dalam sistem merek dagang di negara-negara lain. Selain itu, merek dagang yang terdaftar

---

<sup>54</sup> Erma Wahyuni, et. al. Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, Tanpa Tahun, hal. 133.

bisa dibatalkan jika dianggap sama atau mirip dengan merek dagang lain, atau jika didaftarkan dengan niat yang buruk. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum di mana pun yang memperbolehkan penolakan merek dagang hanya karena menggunakan kata atau bahasa asing. Yang terpenting, proses pendaftaran merek dagang harus didasarkan pada niat yang baik dan jujur, tanpa maksud meniru atau menjiplak merek dagang milik orang lain, serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

## **2. Administrasi Merek**

### **1. Permohonan Pendaftaran Merek**

Permohonan pendaftaran merek adalah permintaan yang diajukan secara tertulis oleh seseorang atau badan hukum kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kata permintaan dan permohonan memiliki arti yang sama, jadi selalu ada permohonan dari pihak yang berkepentingan. Tanpa ada permohonan, maka suatu merek tidak mungkin dapat didaftarkan. Jika sudah ada permohonan, maka pasti ada pemohon. Pemohon dapat berupa seseorang sendiri, beberapa orang yang bekerja sama, atau wakil dari suatu badan hukum. Adapun prosedur pendaftaran merek yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
  - d. Warna-Warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
  3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdiri dari satu orang atau beberapa orang yang secara bersama, ataupun badan hukum.
  4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
  5. Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang sama-sama berhak atas merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dan dipilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
  6. Jika permohonan seperti yang disebutkan dalam ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon yang berhak atas merek tersebut, dengan melampirkan surat persetujuan tertulis dari pemohon lain yang mewakili.
  7. Jika permohonan seperti yang disebutkan dalam ayat (5) diajukan melalui kuasa, maka surat kuasa tersebut ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
  8. Kuasa seperti yang disebutkan dalam ayat (7) adalah konsultan hak kekayaan intelektual.
  9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan mengenai tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Peninjauan substantif atas pendaftaran akan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan. Peninjauan ini akan selesai dalam waktu maksimal sembilan bulan, dan terdapat dua hasil dari peninjauan ini:

1. Permohonan diterima;
2. Permohonan tidak diterima atau ditolak.

Jika setelah pengecekan terhadap permohonan merek dagang diterima, maka permohonan tersebut akan diumumkan paling lambat 10 hari setelah persetujuan dikeluarkan. Pengumuman dilakukan selama 3 bulan melalui Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara rutin oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta melalui media khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mudah diakses serta jelas oleh masyarakat. Orang yang tidak setuju dapat menggunakan masa pengumuman ini untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Apabila terdapat suatu hal yang menghalangi dari permohonan untuk mendaftarkan mereknya secara pribadi, maka pengajuan permintaan pendaftaran dapat dilakukan melalui kuasa tapi untuk itu diperlukan syarat formal yaitu harus didukung surat kuasa yang

berbentuk surat kuasa khusus.<sup>55</sup> Mengenai syarat dan isi surat kuasa khusus ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993, yaitu:

1) Berbentuk tertulis

Tidak disebutkan apakah surat kuasa tersebut berbentuk akta otentik atau tidak, yang berarti surat kuasa khusus itu bisa dibuat dalam bentuk bebas. Namun, lebih baik jika akta tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik karena lebih memiliki keamanan dan kepastian hukum.

2) Isi surat kuasa khusus harus memuat penegasan

Berisi penegasan dari pemilik merek dagang atau prinsipal kepada perwakilan resmi bahwa mereka mengajukan permohonan pendaftaran dan dengan jelas menyatakan merek dagang yang akan didaftarkan. Surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini tidak sah, melanggar hukum, dan batal demi hukum serta dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, surat kuasa ini tidak sah sebagai dasar pengajuan permohonan pendaftaran merek dagang.<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang, pendaftaran merek dagang harus diajukan oleh pemohon dengan niat yang baik. Pemohon yang beritikad baik adalah yang mendaftarkan merek dagangnya secara benar dan jujur, tanpa berniat memanfaatkan nama atau reputasi merek dagang orang lain untuk

---

<sup>55</sup> *Op.Cit.*, hlm. 386.

<sup>56</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2021, hlm. 20.

keuntungan pribadi, meniru, atau menjiplaknya, karena hal tersebut bisa menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan membuat konsumen tertipu.<sup>57</sup>

Pendaftaran merek bukanlah suatu keharusan atau kewajiban akan tetapi pendaftaran merupakan suatu keuntungan bagi yang bersangkutan<sup>58</sup>, Dengan mendaftarkan mereknya, seseorang bisa mendapatkan surat pendaftaran merek. Surat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan menjadi bukti resmi bahwa merek itu dimiliki oleh si pemilik. Jika terjadi permasalahan atau sengketa terkait merek itu, bukti kepemilikan bisa ditunjukkan melalui surat pendaftaran atau lisensi merek. Sebaliknya, jika seseorang tidak mendaftarkan mereknya, maka ia harus menyiapkan berbagai bukti penggunaan merek tersebut, seperti dokumen atau kesaksian, yang tidak mudah dikumpulkan.

Keuntungan lain dari mendaftarkan merek adalah orang lain tidak bisa menggunakan merek yang sama atau mirip dengan barang sejenis yang sudah didaftarkan.<sup>59</sup>

## 2. Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang, pendaftaran merek dagang harus dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan niat yang baik. Pemohon yang

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 435.

<sup>58</sup> Ermansyah Djaja, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Sinar Grafika: Jakarta, 2020, hlm. 195.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

memiliki niat baik adalah pemohon yang mendaftarkan merek dagang secara benar dan jujur, tanpa maksud memanfaatkan reputasi merek dagang orang lain untuk keuntungan pribadi, menyerupai, atau menjiplaknya, yang bisa menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan mengelirukan konsumen.

Indonesia mengikuti sebuah konvensi internasional yang disebut *Paris Convention*. Konvensi ini diubah menjadi hukum dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 dan diperbarui lagi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. *Paris Convention* mengatur tiga hal penting terkait hak kekayaan intelektual di bidang industri, yaitu paten, merek, dan desain industri. Isi dari *Paris Convention* mencakup aturan tentang cara perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang industri yang harus diterapkan oleh semua negara anggota. Selain itu, konvensi ini juga memberikan aturan umum terkait prosedur dan penjelasan tentang paten, merek, serta desain industri. Karena adanya aturan dalam *Paris Convention*, maka warga negara dari negara-negara anggota konvensi ini mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti warga negara Indonesia.

*Paris Convention* inilah yang membentuk suatu perlakuan khusus kepada anggota *Paris Convention* yang dikenal dengan istilah hak prioritas (*priority rights*).<sup>60</sup>

Pengertian hak prioritas berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-

---

<sup>60</sup> Admin, *Pendaftaran Merek*, <http://disperindag-jabar.go.id/cetak.php?id-4192>. Diakses pada Tanggal 7 Juni 2025.

Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu:

“Suatu hak yang diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan (hak pemohon) untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* guna memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam waktu yang ditentukan dalam *Paris Convention*.”

Hak prioritas diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal pengajuan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diajukan di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris. Bukti pengajuan dengan hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda terima yang menyatakan tanggal penerimaan permohonan, dan surat tersebut sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.<sup>61</sup>

### 3. Lisensi Merek

Pengertian umum yang sering dibicarakan adalah memberi izin atau hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek yang telah terdaftar, sesuai dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek.

---

<sup>61</sup> Ahmad Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2020, hlm. 63.

Pihak lain dilarang menggunakan merek tersebut tanpa izin. Dengan adanya lisensi, hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek dapat dilenturkan, sehingga penerima lisensi memiliki hak dan kebebasan untuk menggunakan merek tersebut sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Tingkat penggunaan merek tersebut tergantung pada kesepakatan dalam perjanjian, bisa mencakup seluruh atau sebagian dari barang yang bersangkutan. Dasar hukum dari hubungan lisensi berupa perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak terlibat<sup>62</sup>. Berdasarkan otorisasi ini, pemilik menerima royalti dan pemegang lisensi membayar royalti kepada pemberi lisensi, yang jumlahnya telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Menurut A. James Barnes dan Terry Morehead Dworkin, ada beberapa keuntungan dari lisensi, antara lain yaitu:

1. Pemegang lisensi dapat memperluas jaringan distribusi mereka secara nasional, regional, dan global tanpa pengeluaran modal yang signifikan.
2. Manajer lokal (pemegang lisensi) lebih mengenal bahasa dan budaya lokal sehingga lebih mampu menerapkan periklanan dan pemasaran.
3. Pemegang lisensi di suatu wilayah lebih mengenal hukum dan pajak setempat.
4. Ancaman politik umumnya lebih besar bagi orang asing

---

<sup>62</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 533.

daripada bagi warga negara suatu negara, sehingga ancaman ini dapat dihindari melalui lisensi.

5. Lisensi menghilangkan kebutuhan pemilik merek untuk memantau penjualan dan pemasaran dari jarak jauh.

6. Lisensi umumnya mengurangi biaya produksi secara signifikan karena alasan-alasan berikut:

a. Biaya impor bahan baku dihilangkan.

b. Tenaga kerja lokal dapat dimanfaatkan, yang lebih hemat biaya dibandingkan dengan upah tinggi di negara pemilik merek.

c. Hasil produksi jauh lebih kompetitif.

7. Pemberi lisensi menerima royalti dari penerima lisensi tanpa mengeluarkan modal, tetapi hanya dengan menyediakan “pengetahuan teknis” untuk produksi penerima lisensi atau dengan menyediakan “bantuan teknis” kepada penerima lisensi (pemberi lisensi).

Berdasarkan manfaat-manfaat yang telah disebutkan, ini merupakan bentuk keuntungan bagi pemberi lisensi. Sementara itu, bagi penerima lisensi, manfaat terbesarnya adalah adanya transfer teknologi. Dengan adanya transfer teknologi, penerima lisensi diharapkan mendapatkan manfaat yang berarti, karena mereka dapat memperluas dan memengaruhi pasar. Selain itu, penerima lisensi juga bisa memperoleh manfaat dari reputasi pemberi lisensi serta mendapatkan keuntungan

dalam mengurangi waktu penelitian sehingga menghemat biaya terkait.<sup>63</sup>

Selain manfaat yang diperoleh dari lisensi, lisensi juga bisa memberikan kerugian. Dengan menerima lisensi, kita justru mendukung pesaing dari luar, dan penerima lisensi tidak selalu mendapatkan keuntungan yang nyata. Banyak kali pemberi lisensi membebankan biaya yang cukup besar kepada penerima, bahkan bisa sangat tinggi, sehingga keuntungan yang diharapkan justru menjadi beban bagi pemberi lisensi. Karena itu, penerima lisensi harus berhati-hati ketika menerima lisensi. Pertama, mereka perlu melakukan perhitungan yang matang mengenai pembayaran awal dan royalti. Selain itu, mereka juga harus melakukan investigasi yang menyeluruh untuk mengetahui apakah produk atau layanan yang bersangkutan memiliki prospek pemasaran yang baik, tingkat kompetitif, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang relevan, serta seberapa besar risiko yang sudah diketahui dan belum diketahui.<sup>64</sup>

#### 4. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Fungsi utama dari pendaftaran merek dagang adalah untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagang yang akan digunakan. Dengan mendaftarkan merek dagang tersebut, maka merek dagang tersebut menjadi hak eksklusif milik orang atau badan hukum yang melakukan pendaftaran, sehingga tidak ada pihak lain yang berhak menggunakan merek dagang tersebut tanpa mendapatkan izin terlebih

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 530-531.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 532.

dahulu dari pemilik merek dagang yang terdaftar. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang menjelaskan bahwa merek dagang yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterimanya pendaftaran, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.<sup>65</sup>

Pemilik merek dagang yang terdaftar dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk periode yang sama kapan saja. Permohonan tersebut dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik merek dagang itu sendiri atau oleh perwakilannya yang resmi, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sebelum masa perlindungan merek dagang terdaftar berakhir. Untuk mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran merek dagang, pemohon wajib mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek dagang, serta menyertakan pernyataan bahwa pemilik merek dagang terdaftar akan terus menggunakan, memproduksi, dan memasarkan barang atau jasa yang tercantum dalam sertifikat merek dagang tersebut.

#### 5. Pembatalan Pendaftaran Merek

Ketentuan mengenai pembatalan merek dagang yang sudah terdaftar terdapat dalam Pasal 68 hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Pasal 68 ayat (1) dijelaskan bahwa pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dagang dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam

---

<sup>65</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, 2022, hlm.144.

Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 4 menjelaskan bahwa merek dagang tidak dapat didaftarkan oleh seseorang bila memiliki niat yang tidak jujur. Pasal 5 menyatakan bahwa merek dagang tidak boleh didaftarkan jika bertentangan dengan hukum, tidak memiliki ciri khas yang jelas, merupakan bagian dari domain publik, atau mengandung indikasi barang atau jasa yang diajukan untuk didaftarkan. Pasal 6 menegaskan bahwa pendaftaran merek dagang akan ditolak apabila terdapat kemiripan dengan merek dagang orang lain, serta dengan indikasi geografis, bendera, lambang negara, stempel resmi, atau nama negara yang sudah dikenal secara umum, kecuali ada izin secara tertulis dari pihak berwenang.<sup>66</sup>

Batas waktu untuk menggugat merek dagang terdaftar diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Batas waktu tersebut adalah lima (5) tahun sejak tanggal pendaftaran. Namun, gugatan pembatalan atas dasar alasan tidak sesuai dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu.

Gugatan pembatalan merek dagang dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, dan putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan membatalkan merek dagang yang bersangkutan.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) juga

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

menyediakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual melalui jalur hukum perdata. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain wajib ditanggung oleh pelaku tindakan tersebut sebagai ganti kerugian. Dalam konteks pelanggaran merek dagang, tindakan seperti penggunaan merek tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini memberikan hak kepada pemilik merek untuk menggugat serta mendapatkan kompensasi, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil, akibat dari pelanggaran hak merek dagang yang terjadi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS- HKI/2023)**

Menurut C.S.T. Kansil, hukum merupakan aturan yang mengikat yang mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam sebuah masyarakat serta dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang resmi. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan mendapatkan akibat berupa hukuman yang ditentukan.<sup>67</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan memberikan perlindungan ini kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang menjadi haknya berdasarkan hukum. Sudikno Martokusumo mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan atau ketentuan yang bersifat umum dan normatif. Hukum bersifat umum karena berlaku bagi semua orang, dan normatif karena menetapkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana aturan tersebut harus dipatuhi.<sup>68</sup>

Dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap merek dagang, dapat dirujuk beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 21 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa permohonan merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain

---

<sup>67</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 2023, hlm. 38

<sup>68</sup> Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4

untuk barang dan/atau jasa sejenis. Hal ini menjadi dasar utama dalam sengketa antara MS Glow dan PS Glow. Selain itu, Pasal 21 ayat (3) menegaskan bahwa pendaftaran merek dapat ditolak apabila dilakukan dengan itikad tidak baik, yang dalam konteks kasus ini berkaitan dengan upaya mengambil keuntungan dari reputasi merek yang telah lebih dahulu dikenal.

Sebagai upaya penegakan hak, Pasal 83 ayat (1) memberikan landasan bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelanggaran, baik dalam bentuk permintaan ganti rugi maupun penghentian penggunaan merek. Dalam ranah hukum perdata, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena menyebabkan kerugian secara ekonomi dan reputasi terhadap pemilik merek sah.

Kombinasi ketentuan tersebut memberikan kekuatan hukum bagi pemilik merek dalam menuntut haknya secara litigasi, dan menjadi dasar dalam menilai pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan hingga Putusan Kasasi MA No. 161 K/PDT.SUS-HKI/2023.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan

hukum Represif.<sup>69</sup> Pemulihan preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelumnya. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menetapkan pedoman serta batasan dalam memenuhi kewajiban. Sementara itu, pemulihan represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan berupa sanksi seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan, yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Pemulihan represif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia termasuk dalam kategori pemulihan represif.<sup>70</sup>

Merek dagang yang dilindungi di Indonesia meliputi logo, merek figuratif, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang pribadi atau badan hukum dalam kegiatan usaha barang dan/atau jasanya. Hak atas merek dagang diperoleh setelah merek dagang tersebut didaftarkan sebelumnya untuk mempertahankan penggunaannya. Prinsip penggunaan merek dagang adalah "pertama menggunakan" dan "pertama mengajukan", yang berarti hak penggunaan merek dagang dimiliki oleh orang yang pertama kali mendaftarkannya untuk digunakan.

Pasal 20 Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur

---

<sup>69</sup> Philipus M. Hadjon.1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu, hlm 30

<sup>70</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. hlm 14

tentang pendaftaran merek. Merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila tidak memiliki daya pembeda dengan merek yang lain.<sup>71</sup> Seharusnya ketika PStore Glow mendaftarkan di Dijten HKI ditolak karena produknya mirip dengan MS Glow. Pasal 21 Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Kemudian Permohonan ditolak jika Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Pasal 21 ayat (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Selanjutnya di pasal 35 mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu

---

<sup>71</sup> Pemerintah Pusat, "Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis," Jdih Bpk Ri, no. 1 (2021): 1-51, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2021>.

pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.<sup>72</sup>

Berdasarkan Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis jelas bahwa MS Glow memiliki hak atas mereknya karena MS Glow telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2016, jika perpanjangan dapat diajukan 10 tahun setelah tanggal penerimaan berarti hak atas merek dari MS Glow masih berlaku sampai dengan tahun 2026.

Salah satu permasalahan utama dalam sengketa merek adalah adanya kemiripan antara dua merek dalam satu kelas produk. Dalam kasus MS Glow vs PS Glow, persoalan kemiripan merek muncul karena keduanya digunakan pada produk kosmetik dan dipasarkan secara masif di pasar nasional. Analisis terhadap kesamaan pokok merek menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan potensi timbulnya kebingungan di kalangan konsumen. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan, majelis hakim menilai bahwa PS Glow memiliki kemiripan dengan MS Glow baik secara fonetik, visual, maupun substansi, serta digunakan dalam kategori produk yang sama. Hakim menilai bahwa penggunaan nama 'PS Glow' oleh tergugat dilakukan dengan menyadari popularitas 'MS Glow', sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pemilik merek sebelumnya.

Lebih lanjut, putusan tersebut juga mencerminkan prinsip dari teori

---

<sup>72</sup> Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum tidak hanya bertugas mengatur tetapi juga melindungi hak-hak warga negara dari potensi pelanggaran yang merugikan. Dalam konteks merek dagang, perlindungan hukum memberikan kepastian bagi pemilik merek bahwa hak eksklusif mereka akan ditegakkan melalui proses peradilan.

Permasalahan mengenai persamaan merek pada pokoknya awalnya dapat ditemukan dalam kasus sengketa merek antara PS GLOW dan MS GLOW, yakni dalam Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Pada pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa merek “MS GLOW” merupakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Namun atas keberatan pihak MS GLOW kemudian mengajukan permohonan kasasi Mahkamah Agung yang akhirnya dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 pun menerima permohonan kasasi pihak MS GLOW. Hal tersebut pun berakibat adanya pembatalan putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby. Apabila dianalisis, maka putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah menerima permohonan kasasi merek “MS GLOW”, sehingga membatalkan putusan PN Niaga Surabaya yang sebelumnya.

Putusan PN Niaga Surabaya kurang tepat apabila menyatakan merek “MS GLOW” milik tergugat dikatakan memenuhi kriteria untuk memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik penggugat yang dimana penggugat dapat menuntut ganti rugi pada para tergugat. Terdapat beberapa alasan yang dapat dipaparkan atas hal tersebut,

antara lain sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa dalam melihat ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya, maka suatu merek harus dilihat dengan utuh sebagai satu kesatuan dan bukan hanya dari penggalan-penggalan saja. Jika dilihat dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual bahwa merek “MS GLOW” ini didaftarkan dengan merek “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, oleh karena itu penggugat seharusnya melihat terlebih dahulu merek milik para tergugat secara keseluruhan sebagaimana yang telah terdaftar yang dimana apabila dilihat berdasarkan sertifikat maka merek milik para tergugat tidak mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat;

2. Merek milik para tergugat yang terdaftar, yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” tidak memiliki persamaan komposisi, persamaan penampilan, persamaan ucapan, persamaan kombinasi, persamaan bentuk, persamaan bunyi, maupun, persamaan unsur elemen dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Walaupun sebetulnya memang terdapat persamaan pada pokoknya antara merek yang digunakan para tergugat “MS GLOW” dengan merek “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” milik penggugat, yakni persamaan ucapan, persamaan bunyi, dan/atau persamaan kombinasi pada pokoknya. Namun menurut penulis justru merek penggugatlah yang mengandung unsur dan memenuhi kriteria persamaan merek pada pokoknya, terlebih apabila dilihat berdasarkan waktu pendaftarannya masing-masing merek tersebut;

3. Berdasarkan waktu pendaftaran merek, para tergugat telah mendaftarkan mereknya yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” lebih dulu pada 20

September 2016 dan telah menggunakan merek “MS GLOW” juga setelah pendaftaran mereknya tersebut. Sedangkan penggugat baru saja mendaftarkan mereknya yakni “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” pada 24 April 2021. Dalam hal ini menurut penulis justru merek milik para tergugatlah yang telah lahir terlebih dahulu dan digunakan lebih dulu, meskipun dalam penggunaannya sejak tahun 2016 terdapat perbedaan dengan sebagaimana yang didaftarkan.

4. Penggunaan merek “MS GLOW” milik tergugat tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat atau actual confusion karena merek milik para tergugat telah digunakan sejak 2016 dan tidak memiliki persamaan dengan merek lain hingga timbulnya merek penggugat pada tahun 2021

#### **B. Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Dalam Sengketa Ms Glow vs Ps Glow dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023**

Kasus sengketa merek antara MS Glow melawan PS Glow ini bermula saat pihak MS Glow merasa pihak PS Glow meniru produk MS Glow tersebut yang memiliki kesamaan dari nama hingga kemasan produknya. MS Glow telah terdaftar sejak tahun 2016 sedangkan PS Glow baru terdaftar pada tahun 2021, maka dari itu pihak MS Glow sudah berupaya menghubungi pihak PS Glow untuk meminta klarifikasi dan pertanggung jawaban tetapi tidak ada respon atau jawaban dari pihak PS Glow. Setelah itu, pihak MS Glow melaporkan pihak PS Glow dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan terkait kemiripan merek dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan sistem model bisnis. MS Glow mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 15 Maret

2022 dengan register Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN NIAGA Mdn. Ada beberapa point yang memenangkan MS Glow dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Medan antara lain:

1. Penggugat merupakan pemilik, pendaftar, sekaligus pengguna pertama (first to use) dari merek MS Glow, yang telah terdaftar pada tanggal penerimaan 20 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran IDM000633038 untuk Kelas Barang/Jasa (NCL 9): 3. Selain itu, merek “MS Glow for Men” juga tercatat dengan tanggal penerimaan 5 Februari 2020 melalui Nomor Pendaftaran IDM000877377 pada Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3, sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek. Atas pendaftaran tersebut, penggugat memperoleh hak eksklusif dari negara untuk menggunakan merek terkait di wilayah Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk diberikan izin penggunaannya kepada pihak lain. Dengan demikian, hak eksklusif baru dapat diperoleh setelah merek terdaftar secara resmi. Sifat eksklusif ini berarti pihak lain tidak diperkenankan menggunakan merek yang sama pada jenis barang yang serupa. Oleh sebab itu, pendaftaran merek merupakan keharusan agar secara hukum seseorang diakui sebagai pemilik sah atas merek, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016, bahwa hak atas merek timbul setelah merek tersebut resmi terdaftar.

2. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek PS Glow milik tergugat memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek MS Glow milik penggugat, baik dari segi penamaan, tampilan kemasan, maupun penggunaan logo. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan yang ditimbulkan oleh unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan. Hal ini dapat berupa kesamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antarunsur, maupun kesamaan bunyi ucapan. Dalam perkara ini, kemiripan yang dipersoalkan terletak pada penggunaan kata “Glow” dalam kedua merek, yang dianggap memiliki unsur dominan dan berpotensi menimbulkan kesan persamaan di mata konsumen.

3. Merek PS Glow dinilai memiliki indikasi didaftarkan dengan itikad tidak baik. Hal ini merujuk pada Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa permohonan beritikad tidak baik adalah ketika pemohon diduga mendaftarkan mereknya dengan tujuan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usaha. Praktik demikian dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta berpotensi mengecoh atau menyesatkan konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, PS Glow dianggap mendaftarkan mereknya dengan

niat meniru merek MS Glow. Hal ini diperkuat dengan bukti yang diajukan MS Glow, yaitu dokumen P-74 dan P-75, yang menunjukkan adanya persamaan dalam susunan warna pada kemasan serta penggunaan logo. Majelis Hakim juga melakukan perbandingan terhadap model bisnis, mekanisme penjualan, hingga saluran pemasaran dari kedua pihak, dan ditemukan unsur kemiripan yang signifikan. Atas dasar itu, pertimbangan hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek PS Glow layak dikualifikasikan sebagai pendaftaran dengan itikad tidak baik, karena dilakukan dengan sengaja untuk membonceng popularitas merek milik pihak lain.<sup>73</sup>

4. Pendaftaran merek PS Glow oleh tergugat terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik serta memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat, yaitu MS Glow. Oleh karena itu, merek milik tergugat dinyatakan batal dan harus dicoret dari daftar umum merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, tergugat sebagai pihak yang kalah dijatuhi kewajiban untuk membayar biaya perkara.

Setelah mengalami kekalahan dalam perkara di Pengadilan Niaga Medan, kedua belah pihak sempat menempuh proses mediasi. Namun,

---

<sup>73</sup> Cucu Sumiati dan Yoyo Arifardhani, "Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (First To File) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Study Kasus Putusan Nomor 41/Pd.\*)" Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan 1, no. 1 (2021). Hal. 40.

upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 12 Juli 2022 PS Glow kemudian mengajukan gugatan terhadap MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby. Dalam gugatannya, PS Glow mendudukkan enam pihak sebagai tergugat, yaitu PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Marthalia.

Ada beberapa point yang memenangkan PS Glow dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya antara lain:

1. Merek dagang PS Glow memiliki hak eksklusif untuk digunakan dalam kategori barang dan/atau jasa kelas 3 (kosmetik), sebagaimana tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan, di mana penggugat, yaitu PS Glow, merupakan pemegang lisensi atas merek dagang “PS Glow” dengan Nomor Registrasi IDM000639146, berdasarkan Sertifikat Pengukuhan Perjanjian Pemberian Lisensi Merek Dagang No. 10 tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti P-5) serta Sertifikat Pendaftaran Perjanjian Lisensi Merek Dagang “PS Glow” IDM000639146 (Bukti P-6). Selain itu, penggugat juga tercatat sebagai pemilik sekaligus penerima pengalihan hak atas merek dagang PStore Glow berdasarkan Akta Pengalihan Merek Nomor 38 tanggal 31 Januari 2022 (Bukti P-8) yang kemudian didaftarkan melalui Formulir 05 Nomor Transaksi IPT2022052537 (Bukti P-9) untuk

merek dagang PStore Glow IDM000943833, dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, petitem ketiga penggugat yang memohon agar dinyatakan memiliki hak eksklusif atas merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang telah terdaftar secara resmi, dinilai memiliki landasan hukum yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan.

2. Merek dagang PS Glow dan PSTORE Glow yang telah terdaftar lengkap di BPOM memiliki kesamaan dengan merek dagang kosmetik yang digugat, yaitu merek dagang MS GLOW. Kesamaan tersebut terletak pada bentuk, cara pengucapan, susunan huruf, dan cara mengeja kata "GLOW". Kesamaan tersebut disebabkan oleh adanya unsur-unsur dominan dalam kedua merek dagang tersebut, sehingga menciptakan kesan kesamaan baik dari segi bentuk, susunan, ejaan, maupun kombinasi unsur-unsurnya, maupun dari segi cara pengucapannya. Suatu merek dagang dianggap serupa secara substansial apabila hampir menyerupai merek dagang lain berdasarkan kesamaan bunyi, makna, dan bentuknya. Karena itu, terkait penggunaan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan nyata dengan merek dagang PENGGUGAT yaitu PS GLOW dan PSTORE GLOW, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah TERGUGAT berhak menggunakan merek dagang MS GLOW sebagai nama produk kosmetiknya.

3. Merek dagang PS Glow memiliki hak eksklusif untuk digunakan dalam kategori barang dan/atau jasa kelas 3 (kosmetik), sebagaimana

tercatat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan, di mana penggugat, yaitu PS Glow, merupakan pemegang lisensi atas merek dagang “PS Glow” dengan Nomor Registrasi IDM000639146, berdasarkan Sertifikat Pengukuhan Perjanjian Pemberian Lisensi Merek Dagang No. 10 tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti P-5) serta Sertifikat Pendaftaran Perjanjian Lisensi Merek Dagang “PS Glow” IDM000639146 (Bukti P-6). Selain itu, penggugat juga tercatat sebagai pemilik sekaligus penerima pengalihan hak atas merek dagang PStore Glow berdasarkan Akta Pengalihan Merek Nomor 38 tanggal 31 Januari 2022 (Bukti P-8) yang kemudian didaftarkan melalui Formulir 05 Nomor Transaksi IPT2022052537 (Bukti P-9) untuk merek dagang PStore Glow IDM000943833, dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, petitum ketiga penggugat yang memohon agar dinyatakan memiliki hak eksklusif atas merek dagang “PS Glow” dan “PStore Glow” yang telah terdaftar secara resmi, dinilai memiliki landasan hukum yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan. Menurut pendapat Dr. Suyud Margono, perlindungan hukum hanya diberikan terhadap merek dagang yang telah terdaftar secara resmi. Dengan demikian, apabila suatu merek dagang terdaftar dengan nama “BANANA FOR APE”, maka penggunaan hanya sebagian dari nama tersebut, misalnya “BANANA” atau “APE”, tidak diperbolehkan. Perlindungan hukum berlaku secara penuh terhadap

keseluruhan nama merek yang terdaftar, yakni “BANANA FOR APE”. Oleh karena itu, penggunaan hanya sebagian unsur dari merek tersebut tidak dapat dianggap sebagai merek dagang yang sah secara hukum.<sup>74</sup> Akibat perbedaan dengan nama merek dagang yang tercantum dalam sertifikat IDM000633038, yaitu “MS Glow / For Cantik Skincare”, penggunaan merek “MS Glow” tidak sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum. Dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya, majelis hakim menilai bahwa merek “MS Glow” tidak dapat dipertahankan karena hasil penelusuran menunjukkan bahwa merek tersebut terdaftar pada Kelas 32, yakni kategori produk minuman bubuk instan. Selain itu, logo “MS Glow” memiliki kemiripan dengan logo yang sebelumnya pernah diajukan oleh pihak lain kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan D002017050649, namun permohonan tersebut telah ditolak. Sementara itu, merek yang sah terdaftar pada Kelas 3, yakni kategori produk kecantikan dan kosmetik, adalah “MS Glow for Cantik Skincare.” Akan tetapi, dalam praktiknya, Shandy Purnamasari selaku pemilik merek hanya mencantumkan nama “MS Glow” pada produk-produk skincare yang diproduksi, tanpa menggunakan tambahan frasa “For Cantik Skincare.” Kondisi ini jelas bertentangan dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang mewajibkan kesesuaian antara merek yang tertera pada produk dengan merek yang telah terdaftar secara resmi.

---

<sup>74</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Interaksi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017)

Gugatan balik yang diajukan oleh PS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya berlangsung pada saat gugatan dari MS Glow di Pengadilan Niaga Medan masih dalam tahap pemeriksaan. Mekanisme ini dikenal sebagai kontra gugatan, yaitu upaya hukum yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap penggugat pada pengadilan niaga yang berbeda. Kontra gugatan dimungkinkan apabila para pihak maupun pokok perkara tidak sama, serta perkara sebelumnya belum berkekuatan hukum tetap. Dalam sengketa antara MS Glow dan PS Glow, memang terdapat dua proses persidangan di pengadilan yang berbeda: MS Glow mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga Medan, sedangkan PS Glow mengajukan gugatan pelanggaran merek di Pengadilan Niaga Surabaya. Gugatan balik PS Glow diterima oleh majelis hakim karena setelah melalui pemeriksaan, merek PS Glow terbukti termasuk dalam objek yang dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, kedua perkara tersebut dapat berjalan secara paralel sepanjang putusan masing-masing pengadilan masih berlaku.<sup>75</sup>

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa: "Permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga seperti yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat 8 hanya dapat diajukan." Pasal ini menegaskan bahwa jika terdapat ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Niaga, maka permohonan kasasi harus diajukan kepada Mahkamah Agung, bukan kepada Pengadilan Tinggi.

Setelah mengalami kekalahan di pengadilan niaga Surabaya, pihak MS GLOW mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka menyangkal bahwa

---

<sup>75</sup> Direktori Putusan et al., *Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Mere/2022/PN. Niaga Sby*, 2022.

telah meniru merek dagang PS GLOW. "Pasti banyak pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta. Faktanya jelas bahwa klien kami yang lebih dulu memproduksi dan memasarkan merek MS Glow, jadi tidak masuk akal jika seolah-olah klien kami yang meniru. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi," ujar pengacara pihak MS Glow, Arman Hanis, saat dihubungi via telepon pada hari Kamis (14/7/2022).<sup>76</sup>

Putusan Kasasi Mahkamah Agung telah terdaftar dengan nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/2023, yang diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum, dengan anggota hakim yaitu Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Putusan ini berkenaan dengan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA, dengan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, yang diputus pada tanggal 12 Juli 2022. Perkara tersebut melibatkan: PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, GILANG WIDYA PRAMANA, SHANDY PURNAMASARI, TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, SHEILA MARTHALIA sebagai Para Pemohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat, melawan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA sebagai Termohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Penggugat. Dalam putusannya, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan berbagai aspek terkait perkara tersebut.

Memberikan putusan sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> KOMPAS.com, *Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow*, 10 Juni 2025, 08:30 WIB, penulis: Kontributor Malang dan Batu, Nugraha Perdana, Editor: Pythag Kurniati.

1. Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II, yaitu PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA;
2. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, yaitu: 1. PT. KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA, 2. PT. KOSMETIKA CANTIK INDONESIA, 3. GILANG WIDYA PRAMANA, 4. SHANDY PURNAMASARI, 5. TITIS INDAH WAHYU AGUSTIN, 6. SHEILA MARTHALIA;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby yang ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2022;

Mahkamah Agung memberikan alasan dalam memutuskan untuk membatalkan atau menggugurkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, yaitu sebagai berikut: Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak jelas dan kurang spesifik. Penggugat mengklaim bahwa ia merupakan pemilik merek dagang "MS GLOW" dan mengajukan gugatan terkait pelanggaran merek dagang terhadap para tergugat. Namun, penggugat tidak memberikan dasar hukum yang jelas mengenai haknya sebagai pemilik merek dagang, seperti tanggal permohonan, tanggal penerimaan, dan nomor pendaftaran merek dagang yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan kedudukan hukum penggugat dalam perkara ini menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perkara sebelumnya bernomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn telah diputus pada tanggal 13 Juni 2022. Dalam putusan tersebut, secara umum disimpulkan bahwa Tergugat IV sebelumnya adalah Penggugat sebagai pemilik merek "MS GLOW/for cantik

skincare+ LOGO". Namun, perkara ini masih dalam proses upaya hukum, sehingga putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

Ketika membicarakan akibat hukum, seseorang biasanya memulainya dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum muncul dari suatu hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menyebabkan akibat hukum bagi pihak-pihak dalam hubungan hukum tersebut terjadi di berbagai bidang hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata.<sup>77</sup> Dengan demikian, "akibat hukum" merujuk pada dampak yang terjadi akibat suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan menurut hukum. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang digolongkan sebagai perbuatan hukum, yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Kasus antara MS Glow dan PS Glow telah disidangkan di berbagai pengadilan niaga. Putusan hakim di masing-masing pengadilan berbeda-beda. Putusan masing-masing hakim memiliki akibat hukum. Akibat hukum dalam kasus ini adalah sanksi atau penalti. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berlaku ketentuan sebagai berikut: "Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat menggugat pihak lain yang menggunakan tanpa hak merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

---

<sup>77</sup> Sudaryat, Sudjana, & Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku* (Bandung, Oase Media, 2022), 5

untuk barang dan/atau jasa sejenis, berupa:

a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut”.

Pertimbangan hakim dalam Pengadilan Niaga Medan dengan nomor register 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN NIAGA Mdn menghasilkan akibat hukum berupa pencabutan pendaftaran merek PSTORE GLOW dan PSTORE GLOW MEN. Hal ini dilakukan dengan cara menghapus nama merek tersebut dari daftar umum merek serta mengumumkan keputusan tersebut melalui berita resmi merek. Sementara itu, dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya dengan nomor register 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN NIAGA Sby, akibat hukum yang dijatuhkan adalah memerintahkan para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam jumlah Rp37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan segera.

Selain itu, menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang –Undnag nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis penggugat dapat menuntut untuk penghentian seluruh perbuatan atas penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar. Dalam kasus antara MS GLOW dan PS GLOW dimana telah terbukti bahwa adanya persamaan pada pokoknya pada merek MS GLOW dan PS GLOW dan PT.PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA sebagai pemegang hak eksklusif atas merek PS GLOW, sehingga jika didasarakan pada Undang –Undang nomor

20 tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 83 ayat (1) huruf b maka pihak MS GLOW harus menghentikan segala perbuatan baik itu berupa produksi, pemasaran dan lain-lain dalam bidang kosmetik yang terkait merek MS GLOW. Hal tersebut dikarenakan pihak MS GLOW tidak memiliki hak untuk menggunakan mereknya baik dalam produksi, pemasaran dan lain-lain dalam bidang kosmetik dikarenakan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW sebagai pemilik hak eksklusif atau pihak yang berhak menggunakan merek tersebut.

Namun juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan pada hakikatnya apapun bentuknya sama sekali tidak dapat dibenarkan apabila mengacu pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini berstatus sudah dicabut.<sup>78</sup> Dalam hal ini penulis sependapat bahwa kondisi tersebut memang tidak dapat dibenarkan, yakni karena beberapa alasan berikut:

1. Merek yang dilindungi adalah merek yang terdapat pada sertifikat merek yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE”, sehingga apabila yang digunakan tidak sesuai dengan sertifikat yakni “MS GLOW” saja maka termasuk ke dalam penggunaan merek secara tanpa hak;
2. Keseluruhan unsur merek antara yang didaftarkan dan digunakan apabila dibaca adalah tidak sama karena pada penggunaannya terdapat pengurangan unsur, yakni pengurangan kata-kata “/ FOR CANTIK SKINCARE”;
3. Terdapat penggunaan huruf atau penulisan kata yang tidak sesuai atau tidak

---

<sup>78</sup> Nur Hidayati, “*Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar*,” Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora 11, no. 3 (Desember 2021): 180.

sinkron antara merek yang didaftarkan dan merek yang digunakan, yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan penulisan kata antara “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” dan “MS GLOW”

Dari penjelasan serta alasan-alasan tersebut, maka apabila analisis lebih lanjut terkait kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW dapat dilihat bahwa hasil putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 yang telah membatalkan putusan terdahulu yakni Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby secara tidak langsung telah mengabaikan fakta hukum bahwa penggunaan merek “MS GLOW” termasuk ke dalam penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan karena telah memenuhi kriteria sebagaimana yang diterapkan juga pada yurisprudensi putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/N/HaKI/2003.

Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusannya menilai bahwa perbedaan antara merek MS Glow dan PS Glow cukup jelas, khususnya pada awalan huruf “MS” dan “PS”, sehingga dianggap tidak menimbulkan persamaan pada pokoknya. Dengan dasar tersebut, hakim menyatakan gugatan tidak terbukti dan mengabulkan kepemilikan merek PS Glow. Menurut penulis, pertimbangan ini kurang tepat karena hanya melihat perbedaan secara kasat mata, tetapi tidak memperhatikan unsur dominan dari merek tersebut, yaitu kata “Glow”. Kata “Glow” justru menjadi elemen yang menonjol dan diingat oleh konsumen, sehingga sangat potensial menimbulkan kebingungan mengenai asal-usul produk. Pertimbangan ini seharusnya juga memperhatikan tujuan hukum merek, yakni memberikan jaminan kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai

kejelasan identitas produk.

Berbeda dengan pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya, hakim di Pengadilan Niaga Medan berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek MS Glow dan PS Glow. Hakim menegaskan bahwa MS Glow telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya pada tahun 2018, sedangkan PS Glow baru mendaftarkan pada tahun 2021. Dengan demikian, berdasarkan prinsip *first to file* yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek memiliki hak eksklusif yang lebih kuat. Selain itu, hakim menilai terdapat indikasi itikad tidak baik dari pihak PS Glow karena menggunakan unsur yang sama dengan merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi kemudian memperkuat pertimbangan Pengadilan Niaga Medan. Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga Surabaya tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemilik merek yang sah. Dengan mengabulkan gugatan kasasi MS Glow, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perlindungan merek harus konsisten dengan prinsip pendaftaran pertama (*first to file*) dan menolak praktik pendaftaran merek yang meniru atau menumpang popularitas pihak lain.

Menurut penulis, sikap Mahkamah Agung dalam perkara ini sudah tepat dan patut diapresiasi. Hal tersebut tidak hanya melindungi hak pemilik merek yang sah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia. Apabila pertimbangan Pengadilan Niaga Surabaya yang hanya

menitikberatkan pada perbedaan huruf “MS” dan “PS” yang diterima, maka hal tersebut berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk mendaftarkan merek dengan sedikit modifikasi tetapi tetap berpotensi membingungkan konsumen.

Keinginan penulis adalah agar putusan Mahkamah Agung ini dijadikan sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim-hakim niaga di kemudian hari. Dengan adanya konsistensi putusan, para pelaku usaha akan semakin terdorong untuk melakukan pendaftaran merek sejak awal demi memperoleh kepastian hukum. Selain itu, putusan ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk tidak menggunakan merek yang menyerupai milik pihak lain, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Salah satu permasalahan utama dalam sengketa merek adalah adanya kemiripan antara dua merek dalam satu kelas produk. Dalam kasus MS Glow dan PS Glow, persoalan kemiripan merek muncul karena keduanya digunakan pada produk kosmetik dan dipasarkan secara masif di pasar nasional. Analisis terhadap kesamaan pokok merek menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan potensi timbulnya kebingungan kalangan konsumen. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU merek, yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
2. Dalam putusan No. 2/Pdt.Sus-HK/Merek/2022/PN Niaga Medan, Majelis hakim menilai bahwa PS Glow memiliki kemiripan dengan MS Glow baik secara fonetik, visual, maupun substansi, serta digunakan dalam kategori produk yang sama. Hakim menilai bahwa penggunaan nama 'PS Glow' oleh tegugat dilakukan dengan menyadari popularitas 'MS Glow', sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada pemilik merek sebelumnya. Yang dimana dalam putusan tingkat pertamanya tidaklah dapat dibuktikan secara jelas bahwa MS GLOW melakukan pelanggaran persamaan merek pada pokoknya terhadap PS GLOW. Sehingga bila dibandingkan dengan penamaan milik PS GLOW dapatlah dibuktikan bahwa pihak PS GLOW sendiri lah yang mengambil unsur penamaan merek MS GLOW bukan sebaliknya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 K/PDT.SUS-HKI/2023 mengenai penggunaan merek tidak sesuai dengan yang didaftarkan pada dasarnya Majelis Hakim tidak dapat membuat keputusan dimana tidak adanya sumber hukum yang valid, jelas, dan tersurat. Meskipun demikian tetap saja fakta hukum dimana pemilik merek MS GLOW yang dimana telah melakukan tindakan penggunaan merek secara tanpa hak tidaklah dapat diabaikan dan dibenarkan oleh hukum.

#### **B. Saran**

1. Melakukan penegakan hukum yang tepat bagi pemilik merek yang melakukan tindakan penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan, maupun persamaan merek sebab kondisi tersebut dapat dikatakan pemilik merek telah menggunakan merek secara tanpa hak.
2. Sebaiknya pihak pemerintah selaku pembuat regulasi harus secepatnya mengangkat kembali penegakan hukum terkait penggunaan merek secara tanpa hak yang dimana tidak sesuai dengan yang didaftarkan oleh pemilik merek. Dengan demikian penuh harapan agar nantinya timbul penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak apabila terjadi kasus sengketa merek serupa di dunia peradilan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisumarto, H. (2020). *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*. Jakarta: akademia pressindo.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967*, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Asikin zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- C.S.T. Kansil, (2023) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta
- Darmadi Durianto, S. d. (2021). *Strategi Menaklukan Pasar melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*. Jakarta: Gramedia utama.
- Ermansyah Djaja,(2020), *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Sinar Grafika: Jakarta.
- Gatot Supramono(2010), *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten,Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga.
- Hidayah, K. (2022). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press.
- Ishaq.(2020) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad Djumhana(2003), *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya: Bandung.
- Noviyanti, T. &. (2021). *Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah. Revolusi Industri dan Pengaruhnya pada Penelitian Sejarah*.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Philipus M. Hadjon.(1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya.

- Peter Mahmud Marzuki.(2008) *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Pipin Syarifin, (2020) Deda Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Alumni:Bandung.
- Rachmadi Usman,(2023) *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Rahmi Jened. (2021) *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Interaksi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- R. Djubaedillah dan Djumhana, Muhammad, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
- Soeroso, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudaryat, Sudjana, & Rika Ratna Permata,(2022) *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku* Bandung, Oase Media.
- Sudargo Gautama,(2021) *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sudikno Martokusumo, (2005) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suryatin,(2021), *Hukum Dagang I dan II*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tim Lindsey,(2022) *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*,Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Young, D. (1994). *Passing off the Law and Practice relating to the Immitation of Goods Bussinesess and Professions, Third Edition*. London.

## **B. Jurnal/Kamus/Makalah**

- Cucu Sumiati dan Yoyo Arifardhani,(2021), "*Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad*

*Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (First To File) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Nomor 20 Tahun 2016 (Study Kasus Putusan Nomor 41/Pd.)” Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan 1, no. 1.*

Semaun, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Diktum*, 108.

Sri Mulyani. “*Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12., No. 3.,(2012), h. 1.

Nur Hidayati, (2021) “*Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar,*” *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 11, no. 180.

### **C. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Penjelasan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Putusan pengadilan Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Medan (kasus MS Glow v. PS Glow).

Pemerintah Pusat. “Undang-undang (UU) tentang Merek dan Indikasi Geografis.” *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>

### **D. Website**

[https://www.kompasiana.com/andidwiryanto/620fe14651d76471ad402f76/data/digitalindonesia-tahun-2022?page=2&page\\_images=3](https://www.kompasiana.com/andidwiryanto/620fe14651d76471ad402f76/data/digitalindonesia-tahun-2022?page=2&page_images=3), diakses, Tanggal 17 September 2024

<https://www.idxchannel.com/economics/ekonomi-pulih-pertumbuhan-e-commerce-tembus-40-persen-di-2021>, diakses Tanggal 18 September

2024

<https://www.wipo.int/copyright/en/>, diakses, Tanggal 18 September 2024

KOMPAS.com, *Kronologi Sengketa Merek Dagang MS Glow Vs PS Glow*, 10 Juni 2025, 08:30 WIB, penulis: Kontributor Malang dan Batu, Nugraha Perdana, Editor: Pythag Kurniati.

World economic forum. (2018). *The future of jobs report 2018*. Retrieved juni 4, 2025, from world economic forum: <https://www.weforum.org/reports/reader-the-future-of-jobs-report-2018/in-full>

# skripsi after oc (complete).pdf

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://eprints2.undip.ac.id">eprints2.undip.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://journal.uii.ac.id">journal.uii.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
7	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	1%

10	Submitted to unimal Student Paper	<1 %
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
14	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
15	Erika Natalina Br Ginting, Yetniwati Yetniwati. "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2020 Publication	<1 %
16	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
17	bajangjournal.com Internet Source	<1 %
18	Carki. "Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

19

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

&lt;1 %

20

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

21

Thoyyibah Bafadhal. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia", Undang: Jurnal Hukum, 2018

Publication

&lt;1 %

22

[publishing-widyagama.ac.id](http://publishing-widyagama.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

23

Hummam, Muhammad Fariz. "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Sebagai Instrumen Pencegahan Berulangnya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pelaku Sekaligus Korban Di Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

&lt;1 %

24

[repository.ub.ac.id](http://repository.ub.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

25

Submitted to Universitas PGRI Semarang

Student Paper

&lt;1 %

26

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha

Student Paper

&lt;1 %

27	Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Illuminating the Future by Safeguarding and Protecting Intangible Cultural Heritage in Indonesia", Charles Darwin University (Australia), 2021 Publication	<1 %
28	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
29	Adi Juardi, Nurwati Nurwati. "EFFECTIVENESS OF COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION IN COLLECTIVE ROYALTIES OF MUSIC AND COPYRIGHT WORK ON KARAOKE BUSINESS ACHIEVEMENT BASED ON LAW NUMBER 28 YEAR 2014 ON COPYRIGHT", DE'RECHTSSTAAT, 2019 Publication	<1 %
30	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
31	digilib.iblam.ac.id Internet Source	<1 %
32	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
34	Qorie Claudi Achmad, Nurwati, Dadang Suprijatna. "Penyelesaian Sengketa Merek "Strong" dalam Perspektif Prinsip Konstitutif	<1 %

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021)", Karimah Tauhid, 2024

Publication

35

Widyastuti, Tri. "Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta jual beli tanah yang dibatalkan dengan akta jual beli", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

36

Heriyansyah, Muhamad. "Penerapan Asas Kesalahan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

37

Syariffuddin Syariffuddin, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah. "PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP VAKSINISASI COVID-19 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

<1 %

38

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

---

39 Primaditha, Anindya Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Pembayaran Dalam Penyelesaian Kepailitan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt.P/2020/Pn.Jkt.PST)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication

<1 %

---

40 Submitted to Universitas Jember  
Student Paper

<1 %

---

41 Paramita Cahyaning Dewanti, Rahmadi Indra Tektora. "Perlindungan Hukum Bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi", Batulis Civil Law Review, 2021  
Publication

<1 %

---

42 Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Bambang Tjatur Iswanto, Yeni Asiyah, Chrisna Bagus Edhita Praja. "Kajian Yuridis Perlindungan Merek Terhadap Gugatan Merek Nama Orang Terkenal", Borobudur Law Review, 2020  
Publication

<1 %

---

43 Submitted to Clayton College & State University  
Student Paper

<1 %

---

44

Elza Syarief, Rina Shahriyani Shahrullah, Febri Jaya, Jendris Sihombing. "Penguatan Hukum Merek dalam Perjanjian Lisensi Guna Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat di Indonesia", Kosmik Hukum, 2021

Publication

&lt;1 %

45

Mushafi Miftah, Laila Nofita Anggraini. "Perlindungan Hukum atas Hak-hak Nasabah terhadap Bank yang Dinyatakan Pailit", AHKAM, 2025

Publication

&lt;1 %

46

Prasasti, Windra Anggi. "Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Harta Waris Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris di Kabupaten Madiun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

&lt;1 %

47

Rizka, Tasya Ananta. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan oleh Klien Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan: Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 Pk/pid/2010)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

&lt;1 %

48

[digilib.uns.ac.id](http://digilib.uns.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 49 | <a href="https://repository.lppm.unila.ac.id">repository.lppm.unila.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 50 | Baskoro, Fendy Widyo. "Impilkasi Yuridis Terhadap Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Pembuatan Akta Oleh Ppat", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>Publication    | <1 % |
| 51 | <a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a><br>Internet Source  | <1 % |
| 52 | Fitria Rosalinda, Aminah Aminah. "Legal Consequences of Violating the Obligations of Prospective Intern Notary: A Study of Legislation", SIGn Jurnal Hukum, 2023<br>Publication                   | <1 % |
| 53 | Roby Mandalika Waluyan, I Made Suyasa, Akhmad H Mus. "NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM SESENGGAK SASAK PADA MASYARAKAT PUJUT KAB. LOMBOK TENGAH", Jurnal Ilmiah Telaah, 2021<br>Publication           | <1 % |
| 54 | Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN | <1 % |

INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework,  
2021

Publication

---

55

Hosiana Daniel Adrian Gultom, Ellora Sukardi, Serlly Waileruny. "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

---

56

Muzayanah, Afifah. "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

---

57

Pardi, Pardi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Brebes", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

58

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Student Paper

---

59

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

---

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

60	docplayer.info Internet Source	<1 %
61	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
62	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
63	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
64	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
65	Amanullah, Muhammad Firda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang hak Tanah Tambak Yang Mengalami Abrasi di Desa Mororejo Kaliwungu Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
66	Firmansyah, Muhammad Ardian. "Penerapan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan Pengklasifikasian Pelaku Pada Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
67	Tasya Mahira Latusan. "PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTY PERFORMING RIGHT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI	<1 %

BLOCKHAIN", Collegium Studiosum Journal,  
2023

Publication

68

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

<1 %

69

[eprints.uad.ac.id](http://eprints.uad.ac.id)

Internet Source

<1 %

70

Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi  
Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan  
Pertolongan (Rescuer) Di Indonesia Berbasis  
Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan  
Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

71

Dolot Alhasni Bakung, Mohamad Hidayat  
Muhtar. "Determinasi Perlindungan Hukum  
Pemegang Hak Atas Neighbouring Right",  
Jambura Law Review, 2020

Publication

<1 %

72

Fairuzzarah, Nisrina. "Tanggung Jawab  
Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti  
Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang  
Mengabaikan Asas Kecermatan (Studi  
Putusan Nomor 681 K/PDT/2017)",  
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),  
2023

Publication

<1 %

73

Kholiq, Muhammad Idam. "Implikasi Hukum Terhadap Penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebaskan hak Tanggungan Yang di Lakukan Tidak di Hadapan Notaris (Studi Kasus Pada BPR BKK Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

74

Syaifuddin, Didid Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kepastian Hukum Akta Otentik Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan dan Diterangkan Kepada Para Pihak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On